



P U T U S A N

Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Nama lengkap	:	NIKOLAUS LIKO KOLIN -----
Tempat lahir	:	Lemanu ----- -----
Umur / Tgl. lahir	:	30 Tahun/ 30 Oktober 1976 -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- ----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; ----- ---
Tempat tinggal	:	BTN Kolhua, Blok XYI Nomor 5, RT.021 RW.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
Agama	:	Katholik ; ----- -----
Pekerjaan	:	Anggota POLRI (Bendahara Penerima Direktorat Lalu Lintas Polda NTT)

Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal 01 September 2015 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 01 Oktober 2015 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015 ;
10. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **AKHMAD BUMI, SH. NIKOLAS KE LOMI, SH., ANNA RULLIA, SH., ISAK LALANGSIR,SH.,** Para Advokat pada Kantor Law Firm AKHMAD BUMI & Partner beralamat Hotel Jl. Tidar RT.052/ RW.017 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2015 yang telah didaftarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor :
85/LGS/SK/Pid.Sus/2015/PN.Kpg, tanggal 29 Juli 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa **NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun

Halaman 3 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.650.750.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda milik terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut, namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2011.
 2. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2011.
 3. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2011.
 4. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2011.
 5. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2011.
 6. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2011.
 7. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2011.
 8. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2011.
10. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2011.
11. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2011.
12. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2011
13. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2012.
14. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2012.
15. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2012.
16. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2012.
17. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2012.
18. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2012.
19. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2012.
20. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2012.
21. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2012.
22. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2012.
23. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2012.
24. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2012.
25. 1(Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2011.

Halaman 5 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1(Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2012.
27. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2013.
28. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2013.
29. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2013.
30. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2013.
31. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2013
32. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2013.
33. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2013.
34. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2013.
35. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2013.
36. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2013.
37. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2013.
38. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2013
39. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2014.
40. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2014.
41. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2014.
42. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2014
44. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2014.
45. 1(Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2014.
46. 1(Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2013.
47. 1(Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2014
48. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2013.
49. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2014
50. (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2013.
51. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2014.
52. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2013.
53. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2014.
54. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Simulator Tahun 2013.
55. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Simulator Tahun 2014
56. 1 (Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2013.

Halaman 7 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1(Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2014.

58. 1(Satu) Buku pengawasan, Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahun 2013 (Bulan Januari 2013 s/d Bulan Desember 2013) dan Tahun 2014 (Bulan Januari s/d Bulan Juli Tahun 2014).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum

59. 1(Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Truck Tangki Merek Hino dengan Plat Nomor : DH 8999 AC (Asli)

60. 1(Satu) Unit Mobil Truck Tangki Dengan Plat Nomor : DH 8999AC Warna Hijau Dengan Pemilik Atas Nama AGNETA OLA CORE BIMA

61. 1(satu) buah kunci Mobil Merek Hino

62. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Kijang Inova type G Tahun 2007 dengan Plat Nomor : DH 1010 KA

63. 1(Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type G Type G Tahun 2007 Warna Silver Metalik atas Nama : Gunawan Taslim dengan Plat Nomor DH.1010 KA.

64. 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Kijang Inova G Nomor Polisi DH 1010 KA.

65. Sebidang tanah milik terdakwa yang luasnya luas 495 M2,

66. Surat Ukur Nomor : 06/Oebobo/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandai pilar I berdiri diatas titik batas sedangkan tembok-tembok a-b-c berdiri diluar garis batas, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang - NTT,

67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3398 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Mei 2012 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri terdakwa).

68. Sebidang tanah milik terdakwa yang luasnya 440 M2,

69. Surat Ukur Nomor : 325/Bello/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandai pilar I s/d V, yang terletak di Kelurahan Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang - NTT,

70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2926 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 22 April 2014 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri terdakwa).

Dirampas Untuk Negara.

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan dari terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **NIKOLAUS LIKO KOLIN Alias RICO** merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah NTT Nomor Polisi : ST/44/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan Polda NTT, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTT nomor :KEP/07/I/2013 tanggal 9 Januari 2013

Halaman 9 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan 28 Agustus 2014 atau dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya di Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, yang beralamat di Jalan Soekarno No. 1 Fontein-Kupang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan anggota Polri yang diangkat sejak tahun 1997, selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Penerima pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan menduduki jabatan tersebut sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa sebagai Bendahara Penerima Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, terdakwa selaku Bendahara Penerima memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan



pajak setempat serta membuka rekening atas jabatan pada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBP kepada rekening kas Negara.

- Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan.
- Menerima penyetoran pungutan PNBP dari Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator.
- Menyetorkan pungutan PNBP dari pembantu bendahara penerimaan ke kas Negara melalui Bank Presepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak.
- Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka akan disetorkan pada hari selanjutnya.
- Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBP, maka jasa giro tersebut disetor kepada kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan penerimaan dan penyetorannya dipisahkan dengan laporan PNBP.
- Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas-Bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP kepada Kabid keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satker.
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan, yang terdiri dari :
- Pembantu Bendahara Penerimaan STNK yang dijabat oleh Gregorius Tusala Sonbay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu Bendahara Penerimaan BPKP yang dijabat oleh Lino De Yesus F;
- Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB yang dijabat oleh Feki Selle;
- Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar dijabat oleh Robi Bu'u;
- Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator dijabat oleh Yulius Nalle.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. Simul
7. (Hanc
- 8.
- 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.

11.

12.

- Bahwa dari 12 (dua belas) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia tersebut, hanya terdapat 8 (delapan) jenis PNBP yang dipungut oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan dalam pelaksanaan pungutan tersebut berpedoman pada tarif PNBP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1) Tarif PNBP atas pengurusan STNK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum	Per penerbitan	50.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per penerbitan	75.000,-
3.	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per pengesahan/tahun	0

2) Tarif PNBP atas pengurusan TNKB

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3	Per pasang	30.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per pasang	50.000,-

3) Tarif PNBP atas pengurusan BPKB

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3		
	1. Baru	Per penerbitan	80.000,-
	2. Ganti kepemilikan		



		Per penerbitan	80.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	1. Baru	Per penerbitan	100.000,-
	2. Ganti Kepemilikan	Per penerbitan	100.000,-

4) Tarif PNBP atas pengurusan Mutasi Keluar.

No

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	Per penerbitan	75.000,-

5) Tarif PNBP atas Simulator

No

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan ujian ketrampilan mengemudi melalui simulator	Per penerbitan	50.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pungutan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sampai dengan penyetoran ke kas Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening.
- Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterimanya paling lambat 1 hari kerja berikutnya ke rekening Kas Negara, apabila pada hari berikutnya merupakan hari libur maka disetorkan pada hari kerja berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyetoran PNBP dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan kepada Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil.
- Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBP maka jasa giro tersebut harus disetorkan kepada rekening Kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBP.
- Bahwa pemungutan PNBP yang dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan cara masing-masing pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tariff PNBP setiap harinya kemudian dicatatkan dalam pembukuan masing-masing pembantu bendahara penerimaan dan langsung setiap hari menyetorkannya kepada bendahara penerimaan dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas penerimaan dana dari masyarakat untuk PNBP di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur maka direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyiapkan materil PNBP berupa blangko/buku STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Kendaraan Keluar Daerah dan Simulator yang diterima dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan permintaan dari masing-masing Kepolisian Daerah;
- Bahwa materil yang dikirim dari Mabes Polri diterima oleh Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlintas Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Penerimaan materil dari Mabes Polri setiap tahunnya (Blangko/Buku)
	PNBP	

Halaman 15 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



- Bahwa setelah materil diterima oleh Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian di distribusikan kepada Kepolisian Resor seluruh Nusa Tenggara Timur termasuk kepada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa materil yang didistribusikan ke Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dari Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi kepada masing-masing pembantu bendahara sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Pengeluaran Materil Kepada Ditlantas Polda NTT (Blangko/ Buku)
----	---------------	--

- Bahwa dari materil yang diterima tidak sebanding dengan produksi materil/pengurusan STNK, BPKB, TNKB dan Simulator dari masyarakat sehingga pada tahun 2013 dan 2014 sempat terjadi kekosongan materil, sementara penerimaan dana dari masyarakat terus dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerima dan dana tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara penerimaan;
- Bahwa produksi materil berdasarkan catatan masing-masing bendahara pembantu terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Produksi Materil dari Pembantu Bendahara Setiap Tahunnya (Blangko/Buku)
----	---------------	---



- Bahwa penerimaan dan penyetoran dana PNBPN sesuai catatan pembantu bendahara PNBPN periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 17.665.420.000,- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNBPN	Penerimaan dan penyetoran PNBPN Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1.	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	2.225.750.000	1.653.975.000	7.986.650.000
2.	BPKB	1.087.040.000	1.127.880.000	715.800.000	1.467.200.000	4.397.920.000
3.	TNKB	1.189.410.000	1.246.260.000	1.272.880.000	833.200.000	4.541.750.000
4.	Mutasi	34.575.000	36.750.000	35.925.000	20.400.000	127.650.000
5.	Simulator	157.300.000	200.300.000	173.450.000	80.400.000	611.450.000
	Total	4.489.750.000	4.786.690.000	4.423.805.000	3.965.175.000	17.665.420.000

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing pembantu bendahara penerima tersebut dicatatkan dalam masing-masing buku kas pembantu per jenis PNBPN, kemudian masing-masing pembantu bendahara penerimaan menyetorkan uang tunai hasil penerimaan setiap harinya kepada terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan;
- Bahwa pada waktu penyetoran dari masing-masing pembantu bendahara kepada terdakwa tidak dibuatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi, tetapi pada buku kas (buku setoran) masing-masing pembantu bendahara per jenis PNBPN tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara



penerimaan, sebagai bukti bahwa sejumlah uang tersebut telah diterima oleh terdakwa selaku Bendahara penerimaan;

- Bahwa terdakwa setiap kali menerima setoran dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan tidak selalu menyetorkan ke kas Negara 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan alasan formulir/blanko SSBP yang belum tersedia dan karena materil produksi STNK dan TNKB habis sehingga sebagian uang dibawa pulang dan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi terdakwa dan akan disetor kembali setelah materil STNK dan TNKB datang;
- Bahwa karena setiap kali penerimaan uang dari masing-masing pembantu bendahara penerima tidak terdakwa buatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi sehingga terdakwa dengan mudah dapat membuat catatan penerimaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana rincian catatan terdakwa terhadap penerimaan dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

No	Jenis PNB	Penerimaan dan penyetoran PNB PNB PNB PNB				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
1.	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	1.589.925.000	856.650.000	6.643.500.000
2.	BPKB	1.078.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.467.200.000	4.392.480.000
3.	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.170.000	441.210.000	4.150.280.000
4.	Mutasi	34.725.000	40.425.000	35.925.000	20.475.000	131.550.000
5.	Simulator	155.800.000	196.800.000	172.450.000	84.100.000	609.150.000
	Total	4.469.850.000	4.809.125.000	3.778.350.000	2.869.635.000	15.926.960.000

- Bahwa dari uang PNB yang ada pada terdakwa selaku bendahara penerimaan kemudian disetorkan ke kas



Negara menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP) melalui Bank BRI Cabang Kupang;

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi surat setoran bukan pajak (SSBP) dan laporan penerimaan PNPB yang dibuat Bank BRI Cabang Kupang maka total setoran PNPB yang telah disetorkan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 15.840.190.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Penerimaan dan penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1.	STNK	2.021.750.000	2.175.500.000	1.593.425.000	775.850.000	6.568.525.000
2.	BPKB	1.082.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.477.200.000	4.406.480.000
3.	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.220.000	424.115.000	4.133.235.000
4.	Mutasi	34.725.000	36.900.000	33.225.000	18.750.000	123.600.000
5.	Simulator	155.800.000	200.300.000	172.950.000	79.300.000	608.350.000
	Total	4.474.175.000	4.809.100.000	3.779.700.000	2.777.215.000	15.840.190.000

- Bahwa jika dibandingkan antara uang yang telah terdakwa terima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan yang telah terdakwa setorkan ke kas Negara sejak tahun 2011 sampai dengan terakhir terdakwa menjabat sebagai bendahara penerimaan bulan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Jumlah PNPB		Selisih
		Penerimaan	Penyetoran	
1.	STNK	7.986.650.000	6.568.525.000	1.418.125.000
2.	BPKB	4.397.920.000	4.406.480.000	(8.560.000)
3.	TNKB	4.541.750.000	4.133.235.000	408.515.000
4.	Mutasi	127.650.000	123.600.000	4.050.000
5.	Simulator	611.450.000	608.350.000	3.100.000
	Total	17.665.420.000	15.840.190.000	1.825.230.000



- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diterima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan serta tidak menyetorkan ke kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dari dana yang telah diterima oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 2. Pasal 22 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Negara pada bank sentral;
 3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2010 tentang tarif penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;
 4. Surat edaran Kapolri nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi Penerimaan Negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 14 juli 2010, pada :
 - 1) Nomor 2 huruf c, yang menyatakan bahwa :
 - a. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya.



b. Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan.

1) Nomor 2 huruf d yang menyatakan mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBP yang diatur sebagai berikut :

a. Pembantu bendahara penerimaan, menerima dana dari masyarakat sesuai tariff PNBP dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening penampung atas nama bendahara penerimaan. Apabila penyetoran dengan tunai maka harus menggunakan tanda terima dan bila melalui rekening maka foto kopi bukti slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerima melalui faks atau kurir.

b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya

c. Penyetoran PNBP dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan surat setoran bukan pajak yang dibuat rangkap 5 (lima)

d. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan ke kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil

e. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBP, maka jasa giro tersebut harus disetor ke kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetoran harus dipisahkan dengan laporan PNBP.



- Bahwa dari selisih uang PNBP yang tidak terdakwa setorkan tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk membayar cicilan mobil tangki air nomor polisi DH 8999 AC setiap bulannya kurang lebih Rp. 28.000.000,-, membayar uang muka mobil Innova type G sebesar nomor polisi DH.1010 KA sebesar Rp. 20.000.000,-, pembelian tanah seluas 495 M2 yang berlokasi di jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo sebesar Rp. 225.000.000,- yang sertifikatnya diterbitkan atas nama istri saya, pembelian tanah di jalur 40 kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa Kota Kupang seluas 1021 M2 dengan harga Rp. 120.000.000,- yang sertifikatnya diterbitkan atasnama istri saya, juga dipergunakan untuk pembangunan tempat usaha peternakan ayam potong di Oematnunu Kupang Barat senilai Rp. 175.000.000,- dan juga dipergunakan untuk membayar cicilan pinjaman lainnya.
- Bahwa dari penggunaan dana PNBP yang harusnya disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus tahun 2014 telah menguntungkan terdakwa atau orang lain sebesar Rp. 1.825.230.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau disekitar angka tersebut sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 2014, Nomor : SR-185/PW24/5/2015, tanggal 1 Juli 2015.

dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	PNBP yang diterima Bendahara	17.665.420.000
2.	PNBP yang disetorkan ke kas Negara	15.840.190.000
3.	Kerugian keuangan Negara (2-1)	1.825.230.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut dengan cara menyetorkan kembali ke kas Negara sebesar Rp. 174.480.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	Jumlah (Rp)
1.	06/10/2014	PNBP TNKB (SSBP Nomor 150)	151007021309021 0	62.130.000
2.	06/10/2014	PNBP STNK (SSBP Nomor 149)	031105020913120 9	112.350.000
			Jumlah	174.480.000

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **NIKOLAUS LIKO KOLIN Alias RICO** merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah NTT Nomor Polisi : ST/44/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan Polda NTT, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTT nomor :KEP/07/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan 28 Agustus 2014 atau dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya di Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, yang beralamat di Jalan Soekarno No. 1 Fontein-Kupang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain

Halaman 23 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan anggota Polri yang diangkat sejak tahun 1997, selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Penerima pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan menduduki jabatan tersebut sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa sebagai Bendahara Penerima Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, terdakwa selaku Bendahara Penerima memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan pajak setempat serta membuka rekening atas jabatan pada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBPNBP kepada rekening kas Negara.
 - Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan.
 - Menerima penyetoran pungutan PNBPNBP dari Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetorkan pungutan PNBP dari pembantu bendahara penerimaan ke kas Negara melalui Bank Presepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak.
- Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka akan disetorkan pada hari selanjutnya.
- Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBP, maka jasa giro tersebut disetor kepada kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan penerimaan dan penyetorannya dipisahkan dengan laporan PNBP.
- Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas-Bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP kepada Kabid keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satker.
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan, yang terdiri dari :
 - Pembantu Bendahara Penerimaan STNK yang dijabat oleh Gregorius Tusala Sonbay;
 - Pembantu Bendahara Penerimaan BPKP yang dijabat oleh Lino De Yesus F;
 - Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB yang dijabat oleh Feki Selle;
 - Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar dijabat oleh Robi Bu'u;
 - Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator dijabat oleh Yulius Nalle.

Halaman 25 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari :

1. Penerimaan Surat Izin Mengemudi (SIM)
2. Penerimaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Penerimaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
4. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
5. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
6. Penerbitan Pelayanan uji ketrampilan mengemudi melalui Simulator
7. Penerbitan Surat Ijin Senjata Api (Senpi) dan Bahan Peledak (Handak)
8. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Keluar Daerah
9. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
10. Penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD)
11. Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card)
12. Denda pelanggaran lalu lintas (tilang).

- Bahwa dari 12 (dua belas) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia tersebut, hanya terdapat 8 (delapan) jenis PNBP yang dipungut oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan dalam pelaksanaan pungutan tersebut berpedoman pada tarif PNBP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1) Tarif PNBP atas pengurusan STNK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum	Per penerbitan	50.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per penerbitan	75.000,-
3.	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per pengesahan/tahun	0



2) Tarif PNBP atas pengurusan TNKB

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3	Per pasang	30.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per pasang	50.000,-

3) Tarif PNBP atas pengurusan BPKB

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3		
	3. Baru	Per penerbitan	80.000,-
	4. Ganti kepemilikan	Per penerbitan	80.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	3. Baru	Per penerbitan	100.000,-
	4. Ganti Kepemilikan	Per penerbitan	100.000,-

4) Tarif PNBP atas pengurusan Mutasi Keluar.

No

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	Per penerbitan	75.000,-

5) Tarif PNBP atas Simulator

No

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan ujian ketrampilan mengemudi melalui simulator	Per penerbitan	50.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pungutan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sampai dengan penyeteroran ke kas Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening.
- Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterimanya paling lambat 1 hari kerja berikutnya ke rekening Kas Negara, apabila pada hari berikutnya merupakan hari libur maka disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- Penyetoran PNBP dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan kepada Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil.
- Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBP maka jasa giro tersebut harus disetorkan kepada rekening Kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBP.
- Bahwa pemungutan PNBP yang dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan cara masing-masing pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP setiap harinya kemudian dicatatkan dalam pembukuan masing-masing pembantu bendahara penerimaan dan langsung setiap hari menyetorkannya kepada bendahara penerimaan dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas penerimaan dana dari masyarakat untuk PNBP di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur maka direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyiapkan materil PNBP berupa blangko/buku STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Kendaraan Keluar Daerah dan Simulator yang diterima dari Markas Besar Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berdasarkan permintaan dari masing-masing Kepolisian Daerah;

- Bahwa materil yang dikirim dari Mabes Polri diterima oleh Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis	
	PNBP	Penerimaan materil dari Mabes Polri setiap tahunnya (Blangko/Buku)

- Bahwa setelah materil diterima oleh Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian di distribusikan kepada Kepolisian Resor seluruh Nusa Tenggara Timur termasuk kepada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa materil yang didistribusikan ke Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dari Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi kepada masing-masing pembantu bendahara sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis	
	PNBP	Pengeluaran Materil Kepada Ditlantas Polda NTT (Blangko/Buku)

- Bahwa dari materil yang diterima tidak sebanding dengan produksi materil/pengurusan STNK, BPKB, TNKB dan Simulator dari masyarakat sehingga pada tahun 2013 dan 2014 sempat terjadi kekosongan materil, sementara

Halaman 29 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dana dari masyarakat terus dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerima dan dana tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara penerimaan;

- Bahwa produksi materil berdasarkan catatan masing-masing bendahara pembantu terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Produksi Materil dari Pembantu Bendahara Setiap Tahunnya (Blangko/Buku)
----	---------------	---

- Bahwa penerimaan dan penyetoran dana PNBP sesuai catatan pembantu bendahara PNBP periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 17.665.420.000,- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Penerimaan dan penyetoran PNBP Pembantu Bendahara Penerimaan				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
1.	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	2.225.750.000	1.653.975.000	7.986.650.000
2.	BPKB	1.087.040.000	1.127.880.000	715.800.000	1.467.200.000	4.397.920.000
3.	TNKB	1.189.410.000	1.246.260.000	1.272.880.000	833.200.000	4.541.750.000
4.	Mutasi	34.575.000	36.750.000	35.925.000	20.400.000	127.650.000
5.	Simulator	157.300.000	200.300.000	173.450.000	80.400.000	611.450.000
	Total	4.489.750.000	4.786.690.000	4.423.805.000	3.965.175.000	17.665.420.000

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing pembantu bendahara penerima tersebut dicatatkan dalam masing-masing buku kas pembantu per jenis PNBP,



kemudian masing-masing pembantu bendahara penerimaan menyetorkan uang tunai hasil penerimaan setiap harinya kepada terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan;

- Bahwa pada waktu penyetoran dari masing-masing pembantu bendahara kepada terdakwa tidak dibuatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi, tetapi pada buku kas (buku setoran) masing-masing pembantu bendahara per jenis PNPB tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan, sebagai bukti bahwa sejumlah uang tersebut telah diterima oleh terdakwa selaku Bendahara penerimaan;
- Bahwa terdakwa setiap kali menerima setoran dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan tidak selalu menyetorkan ke kas Negara 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan alasan formulir/blanko SSBP yang belum tersedia dan karena materil produksi STNK dan TNKB habis sehingga sebagian uang dibawa pulang dan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi terdakwa dan akan disetor kembali setelah materil STNK dan TNKB datang;
- Bahwa karena setiap kali penerimaan uang dari masing-masing pembantu bendahara penerima tidak terdakwa buatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi sehingga terdakwa dengan mudah dapat membuat catatan penerimaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana rincian catatan terdakwa terhadap penerimaan dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Penerimaan dan penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan			Jumlah
		2012	2013	2014	
	2011				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	1.589.925.000	856.650.000	6.643.500.000
2.	BPKB	1.078.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.467.200.000	4.392.480.000
3.	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.170.000	441.210.000	4.150.280.000
4.	Mutasi	34.725.000	40.425.000	35.925.000	20.475.000	131.550.000
5.	Simulator	155.800.000	196.800.000	172.450.000	84.100.000	609.150.000
	Total	4.469.850.000	4.809.125.000	3.778.350.000	2.869.635.000	15.926.960.000

- Bahwa dari uang PNPB yang ada pada terdakwa selaku bendahara penerimaan kemudian disetorkan ke kas Negara menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP) melalui Bank BRI Cabang Kupang;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi surat setoran bukan pajak (SSBP) dan laporan penerimaan PNPB yang dibuat Bank BRI Cabang Kupang maka total setoran PNPB yang telah disetorkan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 15.840.190.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Penerimaan dan penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
1.	STNK	2.021.750.000	2.175.500.000	1.593.425.000	775.850.000	6.568.525.000
2.	BPKB	1.082.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.477.200.000	4.406.480.000
3.	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.220.000	424.115.000	4.133.235.000
4.	Mutasi	34.725.000	36.900.000	33.225.000	18.750.000	123.600.000
5.	Simulator	155.800.000	200.300.000	172.950.000	79.300.000	608.350.000
	Total	4.474.175.000	4.809.100.000	3.779.700.000	2.777.215.000	15.840.190.000

- Bahwa jika dibandingkan antara uang yang telah terdakwa terima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan yang telah terdakwa setorkan ke kas Negara sejak tahun 2011 sampai dengan terakhir terdakwa menjabat sebagai bendahara penerimaan bulan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah PNPB	Selisih



	PNBP		Penyetoran	
		Penerimaan		
1.	STNK	7.986.650.000	6.568.525.000	1.418.125.000
2.	BPKB	4.397.920.000	4.406.480.000	(8.560.000)
3.	TNKB	4.541.750.000	4.133.235.000	408.515.000
4.	Mutasi	127.650.000	123.600.000	4.050.000
5.	Simulator	611.450.000	608.350.000	3.100.000
	Total	17.665.420.000	15.840.190.000	1.825.230.000

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diterima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan serta tidak menyetorkan ke kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dari dana yang telah diterima oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
2. Pasal 22 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Negara pada bank sentral;
3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2010 tentang tarif penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;



4. Surat edaran Kapolri nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi Penerimaan Negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 14 juli 2010, pada :

1) Nomor 2 huruf c, yang menyatakan bahwa :

- a. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya.
- b. Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan.

1) Nomor 2 huruf d yang menyatakan mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBPN yang diatur sebagai berikut :

- a. Pembantu bendahara penerimaan, menerima dana dari masyarakat sesuai tariff PNBPN dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening penampung atas nama bendahara penerimaan. Apabila penyetoran dengan tunai maka harus menggunakan tanda terima dan bila melalui rekening maka foto kopi bukti slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerima melalui faks atau kurir.
- b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya
- c. Penyetoran PNBPN dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan surat setoran bukan pajak yang dibuat rangkap 5 (lima)



- d. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan ke kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil
 - e. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBP, maka jasa giro tersebut harus disetor ke kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetoran harus dipisahkan dengan laporan PNBP.
- Bahwa dari selisih uang PNBP yang tidak terdakwa setorkan tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk membayar cicilan mobil tangki air nomor polisi DH 8999 AC setiap bulannya kurang lebih Rp. 28.000.000,-, membayar uang muka mobil Innova type G sebesar nomor polisi DH.1010 KA sebesar Rp. 20.000.000,-, pembelian tanah seluas 495 M2 yang berlokasi di jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo sebesar Rp. 225.000.000,- yang sertifikatnya diterbitkan atas nama istri saya, pembelian tanah di jalur 40 kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa Kota Kupang seluas 1021 M2 dengan harga Rp. 120.000.000,- yang sertifikatnya diterbitkan atasnama istri saya, juga dipergunakan untuk pembangunan tempat usaha peternakan ayam potong di Oematnunu Kupang Barat senilai Rp. 175.000.000,- dan juga dipergunakan untuk membayar cicilan pinjaman lainnya.
 - Bahwa dari penggunaan dana PNBP yang harusnya disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus tahun 2014 telah menguntungkan terdakwa atau orang lain sebesar Rp. 1.825.230.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau disekitar angka tersebut sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 2014, Nomor : SR-185/
PW24/5/2015, tanggal 1 Juli 2015.

dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	PNBP yang diterima Bendahara	17.665.420.000
2.	PNBP yang disetorkan ke kas Negara	15.840.190.000
3.	Kerugian keuangan Negara (2-1)	1.825.230.000

Bahwa pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut dengan cara menyetorkan kembali ke kas Negara sebesar Rp. 174.480.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	Jumlah (Rp)
1.	06/10/2014	PNBP TNKB (SSBP Nomor 150)	1510070213090210	62.130.000
2.	06/10/2014	PNBP STNK (SSBP Nomor 149)	0311050209131209	112.350.000
			Jumlah	174.480.000

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **NIKOLAUS LIKO KOLIN Alias RICO** merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah NTT Nomor Polisi : ST/44/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda NTT, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTT nomor :KEP/07/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan 28 Agustus 2014 atau dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya di Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, yang beralamat di Jalan Soekarno No. 1 Fontein-Kupang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan anggota Polri yang diangkat sejak tahun 1997, selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Penerima pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan menduduki jabatan tersebut sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa sebagai Bendahara Penerima Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010;

Halaman 37 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, terdakwa selaku Bendahara Penerima memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan pajak setempat serta membuka rekening atas jabatan pada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBPN kepada rekening kas Negara.
- Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan.
- Menerima penyetoran pungutan PNBPN dari Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator.
- Menyetorkan pungutan PNBPN dari pembantu bendahara penerimaan ke kas Negara melalui Bank Presepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak.
- Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka akan disetorkan pada hari selanjutnya.
- Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBPN, maka jasa giro tersebut disetor kepada kas Negara dengan menggunakan SSBPN serta laporan penerimaan dan penyetorannya dipisahkan dengan laporan PNBPN.
- Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas-Bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBPN yang dirinci per jenis PNBPN dan per SSBPN, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBPN yang dirinci per jenis PNBPN dan per SSBPN, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBPN kepada Kabid keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan, yang terdiri dari :
- Pembantu Bendahara Penerimaan STNK yang dijabat oleh Gregorius Tusala Sonbay;
- Pembantu Bendahara Penerimaan BPKP yang dijabat oleh Lino De Yesus F;
- Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB yang dijabat oleh Feki Selle;
- Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar dijabat oleh Robi Bu'u;
- Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator dijabat oleh Yulius Nalle.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari :
 1. Penerimaan Surat Izin Mengemudi (SIM)
 2. Penerimaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 3. Penerimaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
 4. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
 5. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
 6. Penerbitan Pelayanan uji ketrampilan mengemudi melalui Simulator
 7. Penerbitan Surat Ijin Senjata Api (Senpi) dan Bahan Peledak (Handak)
 8. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Keluar Daerah
 9. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 10. Penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD)
 11. Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card)
 12. Denda pelanggaran lalu lintas (tilang).

Halaman 39 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 (dua belas) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia tersebut, hanya terdapat 8 (delapan) jenis PNBP yang dipungut oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan dalam pelaksanaan pungutan tersebut berpedoman pada tarif PNBP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1) Tarif PNBP atas pengurusan STNK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum	Per penerbitan	50.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per penerbitan	75.000,-
3.	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per pengesahan/tahun	0

2) Tarif PNBP atas pengurusan TNKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3	Per pasang	30.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per pasang	50.000,-

3) Tarif PNBP atas pengurusan BPKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3	5. Baru	Per penerbitan 80.000,-
		6. Ganti kepemilikan	Per penerbitan 80.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	5. Baru	Per penerbitan 100.000,-
		6. Ganti Kepemilikan	Per penerbitan 100.000,-



4) Tarif PNBP atas pengurusan Mutasi Keluar.

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	Per penerbitan	75.000,-

5) Tarif PNBP atas Simulator

No

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan ujian ketrampilan mengemudi melalui simulator	Per penerbitan	50.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pungutan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sampai dengan penyetoran ke kas Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening.
- Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterimanya paling lambat 1 hari kerja berikutnya ke rekening Kas Negara, apabila pada hari berikutnya merupakan hari libur maka disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- Penyetoran PNBP dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan kepada Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil.
- Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBP maka jasa giro tersebut harus disetorkan kepada rekening Kas Negara dengan

Halaman 41 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBP.

- Bahwa pemungutan PNBP yang dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan cara masing-masing pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tariff PNBP setiap harinya kemudian dicatatkan dalam pembukuan masing-masing pembantu bendahara penerimaan dan langsung setiap hari menyetorkannya kepada bendahara penerimaan dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas penerimaan dana dari masyarakat untuk PNBP di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur maka direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyiapkan materil PNBP berupa blangko/buku STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Kendaraan Keluar Daerah dan Simulator yang diterima dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan permintaan dari masing-masing Kepolisian Daerah;
- Bahwa materil yang dikirim dari Mabes Polri diterima oleh Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Penerimaan materil dari Mabes Polri setiap tahunnya (Blangko/Buku)
	PNBP	

- Bahwa setelah materil diterima oleh Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian di distribusikan kepada Kepolisian Resor seluruh Nusa Tenggara Timur termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa materil yang didistribusikan ke Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dari Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi kepada masing-masing pembantu bendahara sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Pengeluaran Materil Kepada Ditlantas Polda NTT (Blangko/Buku)
	PNBP	

- Bahwa dari materil yang diterima tidak sebanding dengan produksi materil/pengurusan STNK, BPKB, TNKB dan Simulator dari masyarakat sehingga pada tahun 2013 dan 2014 sempat terjadi kekosongan materil, sementara penerimaan dana dari masyarakat terus dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerima dan dana tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara penerimaan;
- Bahwa produksi materil berdasarkan catatan masing-masing bendahara pembantu terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Produksi Materil dari Pembantu Bendahara Setiap Tahunnya (Blangko/Buku)
	PNBP	

- Bahwa penerimaan dan penyetoran dana PNBP sesuai catatan pembantu bendahara PNBP periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 17.665.420.000,- (tujuh belas milyar enam ratus enam

Halaman 43 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),
dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNB	Penerimaan dan penyetoran PNB Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1.	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	2.225.750.000	1.653.975.000	7.986.650.000
2.	BPKB	1.087.040.000	1.127.880.000	715.800.000	1.467.200.000	4.397.920.000
3.	TNKB	1.189.410.000	1.246.260.000	1.272.880.000	833.200.000	4.541.750.000
4.	Mutasi	34.575.000	36.750.000	35.925.000	20.400.000	127.650.000
5.	Simulator	157.300.000	200.300.000	173.450.000	80.400.000	611.450.000
	Total	4.489.750.000	4.786.690.000	4.423.805.000	3.965.175.000	17.665.420.000

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing pembantu bendahara penerima tersebut dicatatkan dalam masing-masing buku kas pembantu per jenis PNB, kemudian masing-masing pembantu bendahara penerimaan menyetorkan uang tunai hasil penerimaan setiap harinya kepada terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan sehingga uang penerimaan PNB tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya dan menjadi tanggungjawab dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu penyetoran dari masing-masing pembantu bendahara kepada terdakwa tidak dibuatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi, tetapi pada buku kas (buku setoran) masing-masing pembantu bendahara per jenis PNB tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan, sebagai bukti bahwa sejumlah uang tersebut telah diterima oleh terdakwa selaku Bendahara penerimaan;
- Bahwa terdakwa setiap kali menerima setoran dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan tidak selalu menyetorkan ke kas Negara 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan alasan formulir/blanko SSBP yang belum tersedia dan karena materil produksi STNK dan



TNKB habis sehingga sebagian uang dibawa pulang dan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi terdakwa dan akan disetor kembali setelah materil STNK dan TNKB datang;

- Bahwa karena setiap kali penerimaan uang dari masing-masing pembantu bendahara penerima tidak terdakwa buatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi sehingga terdakwa dengan mudah dapat membuat catatan penerimaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana rincian catatan terdakwa terhadap penerimaan dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

No		Jenis PNBPNBP			Penerimaan dan penyeteroran PNBPNBPembantu Bendahara Penerimaan	
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1.	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	1.589.925.000	856.650.000	6.643.500.000
2.	BPKB	1.078.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.467.200.000	4.392.480.000
3.	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.170.000	441.210.000	4.150.280.000
4.	Mutasi	34.725.000	40.425.000	35.925.000	20.475.000	131.550.000
5.	Simulator	155.800.000	196.800.000	172.450.000	84.100.000	609.150.000
	Total	4.469.850.000	4.809.125.000	3.778.350.000	2.869.635.000	15.926.960.000

- Bahwa dari uang PNBPNBP yang ada pada terdakwa selaku bendahara penerimaan kemudian disetorkan ke kas Negara menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP) melalui Bank BRI Cabang Kupang;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi surat setoran bukan pajak (SSBP) dan laporan penerimaan PNBPNBP yang dibuat Bank BRI Cabang Kupang maka total setoran PNBPNBP yang telah disetorkan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 15.840.190.000,- dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis PNB	Penerimaan dan penyetoran PNB Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1.	STNK	2.021.750.000	2.175.500.000	1.593.425.000	775.850.000	6.568.525.000
2.	BPKB	1.082.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.477.200.000	4.406.480.000
3.	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.220.000	424.115.000	4.133.235.000
4.	Mutasi	34.725.000	36.900.000	33.225.000	18.750.000	123.600.000
5.	Simulator	155.800.000	200.300.000	172.950.000	79.300.000	608.350.000
	Total	4.474.175.000	4.809.100.000	3.779.700.000	2.777.215.000	15.840.190.000

- Bahwa jika dibandingkan antara uang yang telah terdakwa terima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan yang telah terdakwa setorkan ke kas Negara sejak tahun 2011 sampai dengan terakhir terdakwa menjabat sebagai bendahara penerimaan bulan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNB	Jumlah PNB		Selisih
		Penerimaan	Penyetoran	
1.	STNK	7.986.650.000	6.568.525.000	1.418.125.000
2.	BPKB	4.397.920.000	4.406.480.000	(8.560.000)
3.	TNKB	4.541.750.000	4.133.235.000	408.515.000
4.	Mutasi	127.650.000	123.600.000	4.050.000
5.	Simulator	611.450.000	608.350.000	3.100.000
	Total	17.665.420.000	15.840.190.000	1.825.230.000

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diterima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan serta tidak menyetorkan ke kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dari dana



yang telah diterima oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
2. Pasal 22 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Negara pada bank sentral;
3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2010 tentang tarif penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;
4. Surat edaran Kapolri nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi Penerimaan Negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 14 juli 2010, pada :
 - 1) Nomor 2 huruf c, yang menyatakan bahwa :
 - a. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNPB yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya.
 - b. Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan.
 - 1) Nomor 2 huruf d yang menyatakan mekanisme penerimaan dan penyetoran PNPB yang diatur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembantu bendahara penerimaan, menerima dana dari masyarakat sesuai tariff PNBP dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening penampung atas nama bendahara penerimaan. Apabila penyetoran dengan tunai maka harus menggunakan tanda terima dan bila melalui rekening maka foto kopi bukti slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerima melalui faks atau kurir.
 - b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya
 - c. Penyetoran PNBP dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan surat setoran bukan pajak yang dibuat rangkap 5 (lima)
 - d. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan ke kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil
 - e. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBP, maka jasa giro tersebut harus disetor ke kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetoran harus dipisahkan dengan laporan PNBP.
- Bahwa dari selisih uang PNBP yang tidak terdakwa setorkan tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk membayar cicilan mobil tangki air nomor polisi DH 8999 AC setiap bulannya kurang lebih Rp. 28.000.000,-, membayar uang muka mobil Innova type G sebesar nomor polisi DH.1010 KA sebesar Rp. 20.000.000,-, pembelian tanah seluas 495 M2 yang



berlokasi di jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo sebesar Rp. 225.000.000,- yang sertifikatnya diterbitkan atas nama istri saya, pembelian tanah di jalur 40 kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa Kota Kupang seluas 1021 M2 dengan harga Rp. 120.000.000,- yang sertifikatnya diterbitkan atasnama istri saya, juga dipergunakan untuk pembangunan tempat usaha peternakan ayam potong di Oematnunu Kupang Barat senilai Rp. 175.000.000,- dan juga dipergunakan untuk membayar cicilan pinjaman lainnya.

- Bahwa dari penggelapan dana PNBPN yang harusnya disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus tahun 2014 telah menguntungkan terdakwa atau orang lain sebesar Rp. 1.825.230.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau disekitar angka tersebut sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 2014, Nomor : SR-185/PW24/5/2015, tanggal 1 Juli 2015.

dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	PNBP yang diterima Bendahara	17.665.420.000
2.	PNBP yang disetorkan ke kas Negara	15.840.190.000
3.	Kerugian keuangan Negara (2-1)	1.825.230.000

Bahwa pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut dengan cara menyetorkan kembali ke kas Negara sebesar Rp. 174.480.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	Jumlah (Rp)
1.	06/10/2014	PNBP TNKB (SSBP Nomor 150)	1510070213090210	62.130.000
2.	06/10/2014	PNBP STNK (SSBP Nomor 149)	0311050209131209	112.350.000



		Jumlah	174.480.000
--	--	--------	-------------

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 8 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi), setelah mempelajari pendapat Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim telah mengambil putusan dalam putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos** tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK : PDS - 13/KPANG/07/2015 tanggal 21 September 2015 adalah sah sebagai dasar untuk memeriksa , mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa tersebut ;

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi dan ahli tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi 1. ROBBY BUU :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pembantu Mutasi Keluar Kendaraan bermotor Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur dan saksi menjabat sejak bulan Januari 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa di Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur ada 5 pembantu bendahara ;
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Bendahara penerima TNKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT (Benma) ;
- Bahwa dasar saksi sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor ; KEP / 07 / I / 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan Dilingkungan Polda Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa tugas Pokok dan tanggung jawab selaku Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah :
 1. Menerima Berkas Mutasi keluar / mutasi masuk kendaraan
 2. Meneliti kelengkapan dan persyaratan mutasi keluar / masuk kendaraan
 3. Melakukan prose's mutasi keluar / masuk kendaraan
 4. Melakukan pungutan PNBP
 5. Melakukan Perincian Uang PNBP Mutasi Kendaraan untuk R2 dan R4
 6. Membuat dan Mencatat perincian PNBP Mutasi kendaraan pada Buku Kas



7. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan hasil proses mutasi keluar kendaraan
 8. Menyerahkan laporan perincian dan Uang PNBP Mutasi Kendaraan kepada Bandahara Penerimaan
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - Bahwa benar untuk mutasi keluar kendaraan ada biayanya dibeban kepada pemilik kendaraan yang mau mutasi yaitu dibebankan biaya untuk roda 2 dan roda 4 Rp. 75.000,- ;
 - Bahwa pungutan PNBP Mutasi keluar Kendaraan bermotor dilakukan pada saat penyerahan berkas mutasi kendaraan oleh pemohon dengan tarif untuk Roda 2 dan Roda 4 sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang melakukan pungutan adalah saksi sendiri dan saksi setor ke terdakwa dan proses pelayanan dilakukan dikantor samsat Kota Kupang beralamat di Kec. Oebobo-Kota Kupang ;
 - Bahwa pembayaran dari pemilik kendaraan ada tanda terima khusus ;
 - Bahwa setoran PNBP dari masyarakat untuk mutasi keluar saksi dan terdakwa ada kesepakatan disetor perbulan ;
 - Bahwa uang PNBP untuk mutasi keluar yang saksi terima dari masyarakat saksi setor ke terdakwa sebagai bendahara penerima dan ada tandaterima setor dalam bentuk buku yang ditandatangani oleh terdakwa ;
 - Bahwa bukti tanda terima penyetoran uang dari saksi kepada terdakwa sebagai Bendahara Penerima hanya tanda tangan dari bendahara Penerimaan Bripta NIKOLAUS KOLIN pada buku kas PNBP Mutasi Keluar kendaraan sedangkan bukti tanda terima lain tidak ada dan serah terima dilakukan di kantor Samsat Kec. Oebobo Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencatatan PNBP mutasi keluar kendaraan dilakukan dalam buku kas PNBP dan dan membuat laporan bulanan berupa laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penerbitan Mutasi keluar Kendaraan yang ditandatangani oleh saksi yang mengetahui A.n. Direktur Lalu Lintas Polda NTT Kasubdit Regident JOHANNES BANGUN, S.Sos, Sik dan laporan ini diserahkan kepada Bidang Keuangan Polda NTT.
- Bahwa setelah dilakukan pencatatan uang hasil pungutan PNBP Mutasi Keluar Kendaraan disetor kepada bendahara penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT a.n. BRIPKA NIKOLAUS L. KOLIN untuk dilakukan penyetoran ke rekening kas negara.
- Bahwa bukti tanda penyetoran uang kepada Bendahara Penerima Bripka NIKOLAUS L. KOLIN tanda terima hanya tanda tangan dari bendahara Penerimaan Bripka NIKOLAUS KOLIN pada buku kas PNBP Mutasi Keluar kendaraan sedangkan bukti tanda terima lain tidak ada dan serah terima dilakukan di kantor Samsat Kec. Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa jumlah PNBP Mutasi keluar kendaraan mulai dari tahun 2011 s/d 2014 (bulan januari s/d agustus) sebesar **Rp. 128.025.000 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)** dan sudah diserahkan kepada bendahara Penerimaan A.n. Bripka NIKOLAUS L. KOLIN dengan rincian :

1. Penerimaan PNBP Mutasi keluar tahun 2011

No.	Bulan / 2011	Jumlah Mutasi Keluar Kendaraan R2 dan R4	Jumlah Total (RP)
1.	Januari	31	2.775.000
2.	Februari	36	2.700.000
3.	Maret	47	3.525.000
4.	April	35	2.625.000
5.	Mei	33	2.475.000
6.	Juni	13	975.000

Halaman 53 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



7.	Juli	61	4.575.000
8	Agustus	33	2.475.000
9.	September	38	2.850.000
10	Oktober	40	3.000.000
11.	Nopember	52	3.900.000
12.	Desember	39	2.925.000
	TOTAL	458	34.800.000

2. Penerimaan PNBPN Mutasi Keluar tahun 2012

N o.	Bulan / 2012	Jumlah Mutasi Keluar Kendaraan R2 dan R4	Jumlah Total (RP)
1.	Januari	41	3.075.000
2.	Februari	30	2.250.000
3.	Maret	49	3.675.000
4.	April	33	2.475.000
5.	Mei	30	2.250.000
6.	Juni	44	3.300.000
7.	Juli	66	4.950.000
8	Agustus	36	2.700.000
9	September	47	3.525.000
10	Oktober	39	2.925.000
11.	Nopember	46	3.450.000
12.	Desember	30	2.250.000
	TOTAL	491	36.825.000

3. PNBPN Mutasi Keluar Daerah tahun 2013

No.	Bulan / 2013	Jumlah Mutasi Keluar Kendaraan R2 dan R4	Jumlah Total (RP)
1.	Januari	41	3.075.000
2.	Februari	41	3.075.000
3.	Maret	42	3.150.000



4.	April	32	2.400.000
5.	Mei	40	3.000.000
6.	Juni	41	3.075.000
7.	Juli	65	4.875.000
8.	Agustus	27	2.025.000
9.	September	36	2.700.000
10.	Oktober	52	3.900.000
11.	Nopember	31	2.325.000
12.	Desember	31	2.325.000
	TOTAL	479	35.925.000

4. Penerimaan PNBP Mutasi Keluar tahun 2014

N0	Bulan / 2014	Jumlah Mutasi Keluar Kendaraan R2 dan R4	Jumlah Total (RP)
1.	Januari	37	2.775.000
2.	Februari	35	2.625.000
3.	Maret	21	1.575.000
4.	April	26	1.950.000
5.	Mei	52	3.900.000
6.	Juni	44	3.300.000
7.	Juli	35	2.625.000
8.	Agustus	23	1.725.000
	TOTAL	273	20.475.000

Total PNBP tahun 2011 s/d 2014 (bulan Januari s/d Agustus) **Rp. 128.025.000 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)**

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PNBP Mutasi keluar kendaraan sebesar **Rp. 128.025.000 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)**, - mulai dari tahun 2011 s/d 2014 (bulan Januari s/d Agustus 2014) sudah disetorkan ke Kas Negara, karena tugas saksi hanya sampai menyerahkan pungutan PNBP mutasi keluar kendaraan kepada Bripta NIKOLAUS L. KOLIN dan meminta tanda tangan pada Buku Kas



mutasi keluar kendaraan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Irwasum Mabes Polri pada tanggal 22 Agustus 2014 bahwa didapat temuan bahwa ada temuan PNPB yang belum disetor ke Kas Negara mulai dari Bulan Januari s/d Agustus 2014 oleh Bendahara Penerimaan Bripta NIKOLAUS L. KOLIN.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang PNPB yang tidak disetor oleh Bendahara Penerimaan Bripta NIKOLAUS L. KOLIN;
- Bahwa setelah diperlihatkan buku tanda terima setoran PNPB dari saksi sebagai Pembantu Bendahara kepada terdakwa, saksi menerangkan bahwa setiap penyetoran kepada terdakwa ada tanda tangan dari terdakwa, dan tandatangan yang tertera pada buku tanda terima setoran tersebut di benarkan oleh terdakwa sebagai tandatangannya ;

Saksi 2. FEKKY NELSON SOLEMAN SELLE.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur dan saksi menjabat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor ; KEP / 07 / I / 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan Dilingkungan Polda Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa tugas Pokok dan tanggung jawab selaku Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah :
 - Melakukan pungutan PNPB TNKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Perincian Uang PNBPN TKKB untuk R2 dan R4
- Membuat dan Mencatat perincian PNBPN TKKB pada Buku Kas
- Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan hasil Penerbitan Penggunaan Plat Dasar TKKB
- Menyerahkan laporan perincian dan Uang PNBPN TKKB kepada Bandahara Penerimaan
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa pungutan PNBPN TKKB dilakukan hanya pada bagian penetapan dimana dilakukan pencetakan struk Pembayaran TKKB dan pembayarannya dilakukan secara langsung di Bank NTT / Loker Bank NTT dengan Tarif Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Roda 2 dan 3 dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk Roda 4 dan proses produksi dilakukan dikantor samsat Kota Kupang berlamat di Kec. Oebobo-Kota Kupang ;
- Bahwa proses pencatatan dan pelaporan setelah proses produksi TKKB selesai dan pelayanan ditutup pada pukul 14.00 Wita dengan melakukan rekapitulasi dengan mencocokkan data dari pihak Bank NTT dengan Data dalam Server Dispenda pada bagian Server dan juga jumlah uang yang dipungut, selanjutnya dilakukan pengambilan uang di Loker Bank NTT sesuai jumlah produksi TKKB kemudian menyerahkan kepada bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT a.n. BRIPKA NIKOLAUS L. KOLIN untuk dilakukan penyetoran ke rekening kas negara.
- Bahwa selain pencatatan dalam buku Kas PNBPN TKKB saksi membuat laporan bulanan berupa laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penerbitan Penggunaan Plat Nomor Dasar TKKB yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan Mengetahui A.n. Direktur Lalu Lintas Polda NTT Kasubdit Regident JOHANNES BANGUN, S.Sos, Sik dan laporan ini diserahkan kepada Bidang Keuangan Polda NTT.

Halaman 57 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti tanda serah terima uang kepada Bendahara Penerima Bripka NIKOLAUS L. KOLIN tanda terima hanya tanda tangan dari bendahara Penerimaan Bripka NIKOLAUS KOLIN pada bagian kolom Paraf Bendahara Penerimaan pada buku Kas PNBPN TKNB setiap kali saksi menyerahkan uang ditandatangani oleh Bendahara penerimaan sedangkan bukti tanda terima lain tidak ada dan serah terima dilakukan di kantor Samsat kota Kupang.
- Bahwa jumlah PNBPN TKNB mulai dari bulan desember 2012 s/d tahun 2014 (januari s/d agustus 2014) sebesar RP. 2.223.660.000,00- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dan Sudah diserahkan kepada bendahara Penerimaan A.n. Bripka NIKOLAUS L. KOLIN dan pembantu bendahara penerimaan TKNB tahun 2011 dan 2012 (januari s/d Nopember) adalah ROLYANTO LIU.
- Bahwa rincian jumlah Penerimaan PNBPN TKNB bulan desember 2012 s/d bulan agustus 2014 yaitu :

1. rincian Penerimaan PNBPN TKNB T.A. 2012 Bulan Desember adalah :

No.	Bulan / 2012	Jumlah Produksi TNKB		Jumlah PNBPN TKNB RP		Jumlah Total (RP)
		R2	R4	R2	R4	
	Desember	2.174	400	65.220.000	20.000.000	85.220.000
	TOTAL	2.174	400	65.220.000	20.000.000	85.220.000

2. rincian Penerimaan PNBPN TKNB T.A. 2013 adalah :

No.	Bulan / 2013	Jumlah Produksi TNKB		Jumlah PNBPN TKNB RP		Jumlah Total (RP)
			R4	R2	R4	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		R2				
1.	Januari	3.487	542	104.610.000	27.100.000	131.710.000
2.	Februari	2.542	500	76.260.000	25.000.000	101.260.000
3.	Maret	2.125	384	63.750.000	19.200.000	82.950.000
4.	April	2.511	515	75.330.000	25.750.000	101.080.000
5.	Mei	2.674	460	80.220.000	23.000.000	103.220.000
6.	Juni	2.493	442	74.790.000	22.100.000	96.890.000
7.	Juli	3.260	543	97.800.000	27.150.000	124.950.000
8.	Agustus	2.892	372	86.760.000	18.600.000	105.360.000
9.	September	2.940	392	88.200.000	19.600.000	107.800.000
10.	Oktober	2.986	460	89.580.000	23.000.000	112.580.000
11.	Nopember	2816	464	84.480.000	23.200.000	107.680.000
12.	Desember	2694	489	80.820.000	24.450.000	105.270.000
	TOTAL	33.420	5.563	1.002.600.000	278.150.000	1.280.750.000

3. rincian Penerimaan PNBPN TKB T.A. 2014 (bulan januari s/d agustus) adalah :

No.	Bulan / 2014	Jumlah Produksi TNKB		Jumlah PNBPN TKB RP		Jumlah Total (RP)
		R4	R2	R2	R4	
1.	Januari	3.710	597	111.300.000	29.850.000	141.150.000
2.	Februari	2.457	408	73.710.000	20.400.000	94.110.000
3.	Maret	2.533	462	75.990.000	23.100.000	99.090.000
4.	April	2.547	456	76.410.000	22.800.000	99.210.000
5.	Mei	2.372	456	71.160.000	22.800.000	93.960.000
6.	Juni	2.820	482	84.600.000	24.100.000	108.700.000
7.	Juli	2.816	430	84.480.000	21.500.000	105.980.000
8.	Agustus	3.078	463	92.340.000	23.150.000	115.490.000
	TOTAL	22.333	3.754	669.990.000	187.700.000	857.690.000

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PNBPN TKB sebesar RP. 2.223.660.000,00- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sudah disetorkan ke Kas Negara, karena tugas saksi hanya sampai menyerahkan pungutan PNBPN TKB sebesar RP. 2.223.660.000,00,- kepada

Halaman 59 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Bripka NIKOLAUS L. KOLIN dan meminta tanda tangan pada Buku Kas TNKB, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Irwasum Mabes Polri pada tanggal 22 Agustus 2014 bahwa didapat temuan bahwa PNBPN untuk STNK, BPKB, TNKB dan Mutasi Keluar Kendaraan ada yang belum disetor ke Kas Negara mulai dari Bulan Januari s/d Agustus 2014 oleh Bendahara Penerimaan Bripka NIKOLAUS L. KOLIN.

- Bahwa setelah diperlihatkan buku tanda terima setoran PNBPN TNKB dari saksi sebagai Pembantu Bendahara kepada terdakwa, saksi menerangkan bahwa setiap penyetoran kepada terdakwa ada tanda tangan dari terdakwa, dan tandatangan yang tertera pada buku tanda terima setoran tersebut di benarkan oleh terdakwa sebagai tandatangannya ;

saksi 3 : OMRI ROLYANTO LIU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur dan saksi menjabat sejak September 2010 s/d Nopember 2012 selanjutnya digantikan oleh FEKKY SOLEMAN SELLE ;
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah Surat Perintah Direktur Lalu Lintas Polda NTT Nomor ; Sprin / 108 / VII/ 2010 tanggal 6 Juli 2010 Tentang penunjukan sebagai pembantu Bendahara Penerimaan PNBPN TNKB Dilingkungan Polda Nusa Tenggara Timur
- Bahwa tugas Pokok dan tanggung jawab selaku Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah :
 - Melakukan pungutan PNBPN TNKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Perincian Uang PNBPN TKB untuk R2 dan R4;
- Membuat dan Mencatat perincian PNBPN TKB pada Buku Kas;
- Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan hasil Penerbitan Penggunaan Plat Dasar TNKB ;
- Menyerahkan laporan perincian dan Uang PNBPN TKB kepada Bendahara Penerimaan ;
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Bahwa pungutan PNBPN TKB dilakukan hanya pada bagian penetapan dimana dilakukan pencetakan struk Pembayaran TNKB dan pembayarannya dilakukan secara langsung di Bank NTT / Loker Bank NTT dengan Tarif Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Roda 2 dan 3 dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk Roda 4 dan proses produksi dilakukan di kantor samsat Kota Kupang beralamat di Kec. Oebobo-Kota Kupang
- Bahwa proses pencatatan dan pelaporan setelah proses produksi TNKB selesai dan pelayanan ditutup pada pukul 14.00 Wita dengan melakukan rekapitulasi dengan mencocokkan data dari pihak Bank NTT dengan Data dalam Server Dispenda pada bagian Server dan juga jumlah uang yang dipungut, selanjutnya dilakukan pengambilan uang di Loker Bank NTT sesuai jumlah produksi TNKB kemudian menyerahkan kepada bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT a.n. BRIPKA NIKOLAUS L. KOLIN untuk dilakukan penyetoran ke rekening kas negara.
- Bahwa selain pencatatan dalam buku Kas PNBPN TKB saksi membuat laporan bulanan berupa laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penerbitan Penggunaan Plat Nomor Dasar TNKB yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan Mengetahui A.n. Direktur Lalu Lintas Polda NTT Kasubdit Regident AKBP

Halaman 61 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAY SUDRAJAT digantikan AKBP TONY BINSAR MARPAUNG dan laporan ini diserahkan kepada Bidang Keuangan Polda NTT.

- Bahwa bukti tanda serah terima uang kepada Bendahara Penerima Bripka NIKOLAUS L. KOLIN tanda terima hanya tanda tangan dari bendahara Penerimaan Bripka NIKOLAUS KOLIN pada bagian kolom Paraf Bendahara Penerimaan pada buku Kas PNBPN TKB setiap kali saksi menyerahkan uang ditandatangani oleh Bendahara penerimaan sedangkan bukti tanda terima lain tidak ada dan serah terima dilakukan di kantor Samsat kota Kupang.
- Bahwa jumlah PNBPN TKB mulai dari bulan januari 2011 s/d Nopember 2012 sebesar RP. 2.356.910.000,00- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dan Sudah diserahkan kepada bendahara Penerimaan A.n. Bripka NIKOLAUS L. KOLIN dan rincian jumlah Penerimaan PNBPN TKB bulanan januari 2011 s/d desember 2012 yaitu :

1. rincian Penerimaan PNBPN TKB T.A. 2011 adalah :

No.	Bulan / 2011	Jumlah Produksi TKB		Jumlah PNBPN TKB RP		Jumlah Total (RP)
		R2	R4	R2	R4	
1.	Januari	2264	484	67.920.000	24.200.000	92.120.000
2.	Februari	2200	388	66.000.000	19.400.000	85.400.000
3.	Maret	2783	515	83.490.000	25.750.000	109.240.000
4.	April	1870	305	56.100.000	15.250.000	71.350.000
5.	Mei	2468	443	74.040.000	22.150.000	96.190.000
6.	Juni	2548	398	76.440.000	19.900.000	96.340.000
7.	Juli	2693	441	80.790.000	22.050.000	102.840.000
8.	Agustus	2756	387	82.680.000	19.350.000	102.030.000
9	September	2998	402	89.940.000	20.100.000	110.040.000
10.	Oktober	2815	436	84.450.000	21.800.000	106.250.000
11.	Nopember	2750	492	82.500.000	24.600.000	107.100.000
12	Desember	2847	502	85.410.000	25.100.000	110.510.000
	TOTAL	30.992	5.193	929.760.000	259.650.000	1.189.410.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. rincian Penerimaan PNBPN TKKB T.A. 2012 (bulan januari s/d Nopember) adalah :

No.	Bulan / 2012	Jumlah Produksi TKKB		Jumlah PNBPN TKKB RP		Jumlah Total (RP)
		R2	R4	R2	R4	
1.	Januari	3308	552	99.240.000	27.600.000	126.840.000
2.	Februari	2623	484	78.690.000	24.200.000	102.890.000
3.	Maret	2478	479	74.340.000	23.950.000	98.290.000
4.	April	2.432	481	72.960.000	24.050.000	97.010.000
5.	Mei	2544	511	76.320.000	25.550.000	101.870.000
6.	Juni	2181	436	65.430.000	21.800.000	87.230.000
7.	Juli	2958	525	88.740.000	26.250.000	114.990.000
8.	Agustus	3020	412	90.600.000	20.600.000	111.200.000
9	September	2884	441	86.520.000	22.050.000	108.570.000
10.	Oktober	2976	507	89.280.000	25.350.000	114.630.000
11.	Nopember	2756	426	82.680.000	21.300.000	103.980.000
	TOTAL	30.160	5254	904.800.000	262.700.000	1.167.500.000

- Bahwa benar seluruh tanda tangan yang ada dalam buku kas PNBPN TKKB adalah tanda tangan NIKOLAUS L. KOLIN;

Saksi ke 4. LINO DE JESUS FRANCISCO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur dan saksi menjabat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum saksi sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor ; KEP / 07 / I / 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan Dilingkungan Polda Nusa Tenggara Timur
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos, hubungan saksi hanya sebatas rekan kerja sebagai Anggota Polri yang sama-sama berdinasi di Direktorat Lalu Lintas Polda NTT dimana saksi sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan dan Sdr. NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos sebagai Bendahara Penerimaan.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah :
 - Melakukan pungutan PNPB BPKB
 - Melakukan Perincian Uang PNPB BPKB untuk R2 dan R4
 - Membuat dan Mencatat perincian PNPB BPKB pada Buku Kas
 - Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan hasil Penerbitan Penggunaan Plat Dasar BPKB
 - Menyerahkan laporan perincian dan Uang PNPB BPKB kepada Bendahara Penerimaan
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa pungutan PNPB BPKB dilakukan hanya pada Saat pendaftaran permohonan penerbitan BPKB dengan jumlah pungutan sebesar Rp. 80.000,00- (delapan puluh ribu rupiah) untuk R2 (Roda dua) dan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) untuk R4 (Roda empat) dan yang melakukan pungutan adalah saksi sendiri dan untuk pungutan dan proses produksi dilakukan dikantor Ditlantas Polda NTT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencatatan dan pelaporan setelah proses produksi BPKB dengan mencocokkan data jumlah yang mendaftar dengan jumlah yang diproduksi kemudian menyerahkan kepada bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT a.n. BRIPKA NIKOLAUS L. KOLIN untuk dilakukan penyetoran ke rekening kas negara;
- Bahwa selain pencatatan dalam buku Kas PNPB BPKB saksi membuat Laporan Penerimaan dan Penyetoran BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT selama satu tahun yang ditandatangani oleh saksi dan dibuat juga dalam laporan bulanan oleh Bagian Renmin yang ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas Polda NTT dan Kasubdit Regident JOHANNES BANGUN, S.Sos, Sik dan laporan ini diserahkan kepada Bidang Keuangan Polda NTT ;
- Bahwa saksi menerangkan bukti tanda serah terima uang kepada Bendahara Penerima Bripka NIKOLAUS L. KOLIN tanda terima hanya tanda tangan dari bendahara Penerima Bripka NIKOLAUS KOLIN pada buku kas PNPB BPKB dan saksi juga membuat kwitansi pembayaran untuk penyetoran kepada bendahara Penerima dan penyetoran saksi lakukan di kantor Samsat kota Kupang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan A.n. NIKOLAUS L. KOLIN setelah menerima penyerahan uang dari Hasil Produksi BPKB melakukan rekapitulasi hasil produksi TNKB, STNK, SIM , BPKB dan Mutasi Kendaraan selanjutnya mengisi Formulir SSBP (yaitu formulis isian untuk, STNK, BPKB dan TNKB) sesuai hasil rekapan dan kemudian menyetor seluruh uang hasil PNPB ke Bank / rekening kas negara dan membuat laporan Pertanggungjawaban PNPB untuk SIM, STNK, BPKB, TNKB dan Mutasi Keluar Kendaraan.
- Bahwa jumlah PNPB BPKB Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar RP. **4.968.500.000,-** dan yang disetor kepada bendahara Penerimaan Nikolaus Liko Kolin adalah sebesar Rp. 4.317.500.000,-, (empat milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu PNPB dari tahun 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014 (bulan januari s/d juli 2014) sedangkan PNPB

Halaman 65 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan Agustus s/d Desember 2014 saksi melakukan kan penyetoran sendiri ke Bank BRI / Rekening Kas Negara Sebesar Rp. 651.000.000-, (enam ratus lima puluh satu rupiah) karena bendahara penerimaan NIKOLAUS LIKO KOLIN tidak lagi menjabat sebagai Bendahara dengan rincian penerimaan PNPB yaitu :

No	Bulan / 2011	Jumlah Produksi BPKB		Jumlah PNPB BPKB (RP)		Jumlah Total (RP)
		R2	R4	R2	R4	
1.	Januari	1120	100	89.600.000	8.000.000	97.600.000
2.	Februari	1266	34	101.280.000	3.400.000	104.680.000
3.	Maret	1.244	57	99.520.000	5.700.000	105.220.000
4.	April	674	25	53.920.000	2.500.000	56.420.000
5.	Mei	1066	34	85.280.000	3.400.000	88.680.000
6.	Juni	1329	71	106.320.000	7.100.000	113.420.000
7.	Juli	1183	18	94.640.000	1.800.000	96.440.000
8.	Agustus	659	41	52.720.000	4.100.000	56.820.000
9.	September	1152	47	92.160.000	4.700.000	96.860.000
10.	Oktober	1249	51	99.920.000	5.100.000	105.020.000
11.	Nopember	662	38	52.960.000	3.800.000	56.760.000
12.	Desember	1245	52	99.600.000	5.200.000	104.800.000
	TOTAL	12.849	568	1.054.000.000	54.800.000	1.108.800.000

	Bulan / 2012	Jumlah Produksi BPKB		Jumlah PNPB BPKB (RP)		Jumlah Total (RP)
		R2	R4	R2	R4	
1.	Januari	1491	108	119.280.000	10.800.000	130.080.000
2.	Februari	792	102	63.360.000	10.200.000	73.560.000
3.	Maret	1221	78	97.680.000	7.800.000	105.480.000
4.	April	1237	63	98.960.000	6.300.000	105.260.000
5.	Mei	559	41	44.720.000	4.100.000	48.820.000
6.	Juni	1431	169	114.480.000	16.900.000	131.380.000
7.	Juli	764	36	61.120.000	3.600.000	64.720.000
8.	Agustus	470	30	37.600.000	3.000.000	40.600.000
9.	September	732	68	58.560.000	6.800.000	65.360.000
10.	Oktober	1656	130	132.480.000	13.000.000	145.480.000
11.	Nopember	1429	148	114.320.000	14.800.000	129.120.000
12.	Desember	1234	51	98.720.000	5.100.000	103.820.000
	TOTAL	13.016	1024	1.041.280.000	102.400.000	1.143.680.000

No.	Bulan / 2013	Jumlah Produksi BPKB	Jumlah PNPB BPKB (RP)	Jumlah Total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		R2	R4	R2	R4	(RP)
1.	Januari	781	19	62.480.000	1.900.000	64.380.000
2.	Februari	994	6	79.520.000	600.000	80.120.000
3.	Maret	739	177	59.120.000	17.700.000	76.820.000
4.	April	-	-	-	-	Tidak produksi
5.	Mei	-	-	-	-	Tidak Produksi
6.	Juni	705	95	56.400.000	9.500.000	65.900.000
7.	Juli	644	63	51.520.000	6.300.000	57.820.000
8.	Agustus	138	68	11.040.000	6.800.000	17.840.000
9.	September	778	40	62.240.000	4.000.000	66.240.000
10.	Oktober	306	4	24.480.000	400.000	24.880.000
11.	Nopember	852	239	68.160.000	23.900.000	92.060.000
12.	Desember	1869	73	149.520.000	7.300.000	156.820.000
	TOTAL	7806	784	624.480.000	78.400.000	702.880.000

No.	Bulan / 2014	Jumlah Produksi BPKB		Jumlah PNPB BPKB (RP)		Jumlah Total (RP)
		R2	R4	R2	R4	
1.	Januari	2425	160	194.000.000	16.000.000	210.000.000
2.	Februari	1185	65	94.800.000	6.500.000	101.300.000
3.	Maret	2396	272	191.680.000	27.200.000	218.880.000
4.	April	1083	114	86.640.000	11.400.000	98.040.000
5.	Mei	3035	143	242.800.000	14.300.000	257.100.000
6.	Juni	2850	60	228.000.000	6.000.000	234.000.000
7.	Juli	2833	159	226.640.000	15.900.000	242.000.000
8.	Agustus	1207	187	96.560.000	18.700.000	115.260.000
9.	September	2227	983	178.160.000	98.300.000	276.460.000
10.	Oktober	-	-	-	-	Tidak produksi
11.	Nopember	1289	152	103.120.000	15.200.000	118.320.000
12.	Desember	1672	74	133.760.000	7.400.000	141.160.000
	TOTAL	22.203	2369	1.776.240.000	236.900.000	2.013.140.000

No.	Tahun	R2	R4	Total
1.	2011	1.054.000.000	54.800.000	1.108.800.000
2.	2012	1.041.280.000	102.400.000	1.143.680.000
3.	2013	624.480.000	78.400.000	702.880.000
4.	2014	1.776.240.000	236.900.000	2.013.140.000
	TOTAL	4.496.000.000	472.500.000	4.968.500.000

Halaman 67 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu pungutan PNBP BPKB pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 (Januari s/d Juli) sebesar Rp. 4.317.500.000,- sudah disetor ke rekening Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan saksi menjelaskan bahwa tugas sebagai pembantu Bendahara Penerimaan BPKB hanya menyetorkan hasil pungutan PNBP BPKB kepada Bendahara Penerima, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Irwasum Mabes Polri pada tanggal 22 Agustus 2014 bahwa didapat temuan bahwa PNBP untuk STNK dan TNKB ada yang belum disetor ke Kas Negara mulai dari Bulan Januari s/d Agustus 2014 oleh Bendahara Penerimaan Bripta NIKOLAUS L. KOLIN.
- Bahwa benar seluruh tanda tangan yang ada dalam buku kas PNBP BPKB adalah tanda tangan NIKOLAUS L. KOLIN sebagai bukti serah terima uang PNBP BPKB

Saksi ke 5. GREGORIUS TUSALA SONBAY.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keluarga ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur dan saksi menjabat sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan sekarang
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor ; KEP / 07 / I / 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan Dilingkungan Polda Nusa Tenggara Timur
- Bahwa tugas Pokok dan tanggung jawab selaku Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah :
 - Menerima uang penjualan STNK atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetor Uang PNBP ke bendahara penerimaan
- Membuat Buku Kas
- Membuat Laporan Penerimaan dan Penyetoran
- Membuat laporan penerimaan dan pemakaian Material STNK
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pungutan PNBP STNK biaya / pungutan STNK baik pembuatan baru, perpanjang serta biaya balik nama untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk kendaraan roda empat biaya / pungutan STNK baik pembuatan baru, perpanjang Serta biaya balik nama sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) proses produksi dilakukan dikantor Samsat Kota Kupang;
- Bahwa proses pencatatan dan pelaporan setelah proses produksi STNK dalam buku kas kemudian menyerahkan kepada bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT a.n. BRIPKA NIKOLAUS L. KOLIN untuk dilakukan penyetoran ke rekening kas negara.
- Bahwa selain pencatatan dalam buku Kas PNBP STNK saksi membuat Laporan Penerimaan dan Penyetoran STNK Direktorat Lalu Lintas Polda NTT laporan ini diserahkan kepada Bidang Keuangan Polda NTT
- Bahwa bukti tanda serah terima uang kepada Bendahara Penerima Bripka NIKOLAUS L. KOLIN tanda terima hanya tanda tangan dari bendahara Penerimaan Bripka NIKOLAUS KOLIN pada buku kas PNBP STNK dan penyetoran saksi lakukan di kantor Samsat kota Kupang bersama-sama.
- Bahwa jumlah PNBP STNK Roda 2 sepanjang tahun 2011 yaitu 1.620.400.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta

Halaman 69 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan kendaraan roda 4 sebesar Rp. 401.025.000,00 (Empat Ratus Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk kendaraan Roda 2 Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 1.740.350.000,00 (Satu Myliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk kendaraan Roda 4 yaitu sebesar Rp. 435.150.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Rupiah) dan untuk kendaraan roda 2 tahun 2013 yaitu Rp. 2.225.750 .000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Januari sampai bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 1.302.450.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk kendaraan Roda 4 pada tahun 2013 yang saksi setor sebesar Rp.432.750.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk kendaraan Roda 4 Tahun 2014 Sebesar Rp.305.025.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) jadi untuk total yang disetor penerimaan kendaraan roda 2 pada tahun 2013 dan tahun 2014 yakni sebesar Rp. 3.095.450.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk kendaraan roda Empat yakni sebesar Rp. 737.775.000,00 (Tujuh Ratus tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan mulai tanggal 01 September s/d Desember 2014 saksi melakukan penyetoran sendiri ke Bank BRI / Rekening Kas Negara ;

- Bahwa rincian pungutan PNPB STNK dari tahun 2011 sampai dengan 2012 yang saksi setorkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Material	Penerimaan	Jumlah
1	Januari	2011	1.Roda 2 : 2.405 2.Roda 4 : 501	120.250.000 37.575.000	157.825.000
2	Februari	2011	1.Roda 2 : 2.291	114.550.000	144.475.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.Roda 4 : 399	29.925.000	
3	Maret	2011	1.Roda 2 : 2.927 2.Roda 4 : 542	146.350.000 40.650.000	187.000.000
4	April	2011	1.Roda 2 : 1.974 2.Roda 4 : 314	98.700.000 23.550.000	122.250.000
5	Mei	2011	1.Roda 2 ; 2.631 2.Roda 4 : 463	131.550.000 .34.725.000	166.275.000
6	Juni	2011	1.Roda 2 ; 2.342 2.Roda 4 : 397	117.100.000 29.775.000	146.875.000
7	Juli	2011	1.Roda 2 ; 2.848 2.Roda 4 : 464	142.400.000 34.800.000	177.200.000
8	Agustus	2011	1.Roda 2 ; 2.892 2.Roda 4 : 411	144.600.000 30.825.000	175.425.000
9	September	2011	1.Roda 2 ; 3.134 2.Roda 4 : 415	156.700.000 31.125.000	187.825.000
10	Oktober	2011	1.Roda 2 ; 3.013 2.Roda 4 : 448	150.650.000 33.600.000	184.250.000
11	November	2011	1.Roda 2 ; 2.936 2.Roda 4 : 489	146.800.000 36.675.000	183.475.000
12	Desember	2011	1.Roda 2 : 3.015 2.Roda 4 : 504	150.750.000 37.800.000	188.550.000
		TOTAL	1.Roda 2 : 32.408 2.Roda : 5.347	1.620.400.000 401.025.000	2.021.425.000

Halaman 71 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



No	Bulan	Tahun	Material	Penerimaan	Jumlah
1	Januari	2012	1.Roda 2 : 3.509 2.Roda 4 : 526	175.450.000 39.450.000	214.900.000
2	Februari	2012	1.Roda 2 : 2.809 2.Roda 4 : 483	140.9450.000 36.225.000	176.675.000
3	Maret	2012	1.Roda 2 : 2.654 2.Roda 4 : 468	132.700.000 35.100.000	167.800.000
4	April	2012	1.Roda 2 : 2.643 2.Roda 4 : 460	132.150.000 34.500.000	166.650.000
5	Mei	2012	1.Roda 2 ; 2.759 2.Roda 4 : 525	137.950.000 39.375.000	177.325.000
6	Juni	2012	1.Roda 2 ; 2.401 2.Roda 4 : 450	120.050.000 33.750.000	153.800.000
7	Juli	2012	1.Roda 2 ; 3.221 2.Roda 4 : 554	161.050.000 41.550.000	202.600.000
8	Agustus	2012	1.Roda 2 ; 3.207 2.Roda 4 : 435	160.350.000 32.625.000	192.975.000
9	September	2012	1.Roda 2 ; 3.062 2.Roda 4 : 466	153.100.000 34.950.000	188.060.000
10	Oktober	2012	1.Roda 2 ; 3.199 2.Roda 4 : 530	159.950.000 39.750.000	199.700.000
11	November	2012	1.Roda 2 ; 2.990 2.Roda 4 : 486	149.500.000 36.450.000	185.950.000
12	Desember	2012	1.Roda 2 : 2.353 2.Roda 4 : 419	117.650.000 31.425.000	149.075.000
		TOTAL	1.Roda 2 : 34.807 2.Roda 4 : 5.802	1.740.350.000 435.150.000	2.175.500.000

No	Bulan	Tahun	Material	Penerimaan	Jumlah
1	Januari	2013	1.Roda 2 : 3.735 2.Roda 4 : 567	186.750.000 42.525.000	229.275.000
2	Februari	2013	1.Roda 2 : 2.778 2.Roda 4 : 528	138.900.000 39.600.000	178.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret	2013	1.Roda 2 : 2.315 2.Roda 4 : 409	115.750.000 30.675.000	146.425.000 0
4	April	2013	1.Roda 2 : 2.769 2.Roda 4 : 535	40.125.000 138.450.000	178.575.000 0
5	Mei	2013	1.Roda 2 ; 2.651 2.Roda 4 : 402	132.550.000 30.150.000	162.700.000 0
6	Juni	2013	1.Roda 2 ; 2.683 2.Roda 4 : 463	134.150.000 34.725.000	168.875.000 0
7	Juli	2013	1.Roda 2 ; 3.445 2.Roda 4 : 550	172.250.000 41.250.000	213.500.000 0
8	Agustus	2013	1.Roda 2 ; 3.101 2.Roda 4 : 402	155.050.000 30.150.000	185.200.000 0
9	September	2013	1.Roda 2 ; 3.204 2.Roda 4 : 413	160.200.000 30.975.000	191.175.000 0
10	Oktober	2013	1.Roda 2 ; 3.257 2.Roda 4 : 492	162.850.000 36.900.000	199.750.000 0
11	November	2013	1.Roda 2 ; 3.110 2.Roda 4 : 484	155.500.000 36.500.000	191.800.000 0
12	Desember	2013	1.Roda 2 : 2.812 2.Roda 4 : 525	140.600.000 39.375.000	179.975.000 0
		TOTAL	1.Roda 2 : 35.860 2.Roda : 5.770	1.793.000.000 432.750.000	2.225.750.000 00



No	Bulan	Tahun	Material	Penerimaan	Jumlah
1	Januari	2014	1.Roda 2 : 5.458 2.Roda 4 : 638	272.900.000 47.857.000	320.750.000
2	Februari	2014	1.Roda 2 : 2.865 2.Roda 4 : 447	143.250.000 33.525.000	176.775.000
3	Maret	2014	1.Roda 2 : 2.780 2.Roda 4 : 487	139.000.000 36.525.000	175.525.000
4	April	2014	1.Roda 2 : 2.766 2.Roda 4 : 506	138.300.000 37.950.000	176.250.000
5	Mei	2014	1.Roda 2 : 2.594 2.Roda 4 : 489	129.700.000 36.675.000	166.375.000
6	Juni	2014	1.Roda 2 : 2.656 2.Roda 4 : 455	132.800.000 34.125.000	166.925.000
7	Juli	2014	1.Roda 2 : 3.541 2.Roda 4 : 523	177.050.000 39.225.000	216.275.000
8.	Agustus	2014	1.Roda 2 : 3.389 2. Roda 4 : 522	169.450.000,00 39.150.000,00	208.600.000,00
		TOTAL	1.Roda 2 : 26.049 2.Roda 4 : 4.067	1.302.450.000 305.025.000	1.607.475.000

- Bahwa berdasarkan temuan Tim Pengawasan dan pemeriksian Mabes Polri pada tanggal 22 agustus 2014 terdapat temuan bahwa terdapat uang PNPB yang tidak disetorkan oleh Bendahara Penerima NIKOLAUS L. KOLIN ke rekening kas negara yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 446.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp. 638.475.000,00 dengan total keseluruhan Rp. 1.084.475.000,00 dimana terdapat selisih antara data rekapitulasi jumlah PNPB dalam buku kas dengan jumlah yang disetor ke rekening kas Negara;
- Bahwa benar seluruh tanda tangan yang ada dalam buku kas PNPB STNK adalah tanda tangan NIKOLAUS L. KOLIN sebagai bukti serah terima uang PNPB STNK;

Saksi ke 6. YULIUS ZED NALLE .

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Polri dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan SIMULATOR pada Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kapolda NTT dengan Surat Keputusan Nomor : Kep / 07 / I / 2013 , tanggal 09 Januari 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan BRIPKA NICOLAUS KOLIN, dan saksi mengenal tersangka sejak Tahun 2003 dan mempunyai hubungan sebagai Rekan / sahabat Kerja ;
- Bahwa Lino De Yesus F. Bendahara Pembantu Penerimaan BPKB;
 - Yulius Nalle bendahara pemantu Penerimaan Simulator
 - Feki Selle bendahara Pembantu Penerimaan TNKB
 - Gregorius T. Sonbay Bendahara Pembantu Penerimaan STNK
 - Robby Bu,u Bendahara Pembantu Penerimaan Mutasi Daerah
 - Nikolaus L. Kolin Bendahara Umum/ Bendahara Penerima Ditlantas Polda NTT
- Bahwa tugas saksi sebagai Pembantu Bendahara PNBP Simulatif adalah :
 - Menerima uang penjualan Simulator/ SKUKP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) ;
 - Menyetor Uang Hasil Penjualan SKUKP ;
 - Membuat Buku Kas ;
 - Membuat Laporan Penerimaan dan Penyetoran ;
 - Membuat laporan penerimaan dan pemakaian Material Simulator;
- Bahwa mekanisme pembuatan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP) penerimaan Negara Bukan pajak yakni masyarakat mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP) kepada saksi dan kemudian saksi memberikan penjelasan tentang pembuatan SKUKP , selanjutnya saksi memberikan Formulir untuk diisi oleh pemohon sesuai dengan persyaratan yang ada sesuai SIM yang dimiliki oleh Pemohon dan kemudian pemohon

Halaman 75 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi formulir yang ada dan setelah selesai mengisi kemudian pemohon dan kami melakukan pengecekan apakah sudah diisi semua kolom dengan baik dengan benar dan selanjutnya kami menguji pemohon dengan menggunakan alat Klinik Pengemudi (Klipang) dan jika pemohon dinyatakan lulus maka kami mengeluarkan sertifikat SKUKP dan selanjutnya pemohon membawa sertifikat tersebut untuk di gunakan dalam pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai alamat pemohon

- Bahwa biaya / pungutan SKUKP untuk semua Jenis SIM sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa setelah penerimaan pungutan untuk sertifikat SKUP dilakukan pencatatan sesuai dengan bukti Kwitansi serta di buat laporan bulanan penerimaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pencatatan saksi langsung melakukan penyetoran kepada Bendahara Penerima Atas Nama : BRIPKA NIKOLAUS L.KOLIN dengan jumlah uang yang dicatat dalam buku laporan penerimaan sesuai Kwitansi dan penyetoran kepada bendahara penerimaan kantor Samsat setiap hari kecuali hari libur dengan menyerahkan uang tunai ;
- Bahwa penerimaan SKUKP tahun Dapat saksi jelaskan bahwa jumlah setoran PNBP SIMULATOR tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yaitu : Tahun 2011 sebesar Rp. 157.350.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus lima puluh Ribu Rupiah, Tahun 2012 sebesar Rp. 195.250.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tahun 2013 sebesar Rp. 173.450.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah dan Tahun 2014 sejak bulan Januari sampai bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 84.200.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Tahun	Material	Penerimaan	Jumlah
1	Januari	2011	286	50.000	14.300.000
2	Februari	2011	246	50.000	12.450.000
3	Maret	2011	280	50.000	14.000.000
4	April	2011	255	50.000	12.750.000
5	Mei	2011	192	50.000	9.600.000
6	Juni	2011	260	50.000	13.000.000
7	Juli	2011	255	50.000	12.750.000
8	Agustus	2011	231	50.000	11.550.000
9	September	2011	259	50.000	12.950.000
10	Oktober	2011	290	50.000	14.500.000
11	November	2011	362	50.000	18.100.000
12	Desember	2011	228	50.000	11.400.000
		TOTAL	3.144		157.350.000

2. Tahun 2012

No	Bulan	Tahun	Material	Penerimaan	Jumlah
1	Januari	2013	332	50.000	16.600.000
2	Februari	2013	335	50.000	16.750.000
3	Maret	2013	376	50.000	18.800.000
4	April	2013	350	50.000	17.500.000
5	Mei	2013	293	50.000	14.650.000
6	Juni	2013	335	50.000	16.750.000
7	Juli	2013	305	50.000	15.250.000
8	Agustus	2013	325	50.000	16.250.000
9	September	2013	335	50.000	16.750.000
10	Oktober	2013	320	50.000	16.000.000
11	November	2013	315	50.000	15.750.000
12	Desember	2013	385	50.000	19.750.000
		TOTAL	3.905		195.250.000

3. Tahun 2013

No	Bulan	Tahun	Material	Penerimaan	Jumlah
1	Januari	2013	314	50.000	15.700.000
2	Februari	2013	356	50.000	17.800.000
3	Maret	2013	235	50.000	11.750.000
4	April	2013	333	50.000	16.650.000
5	Mei	2013	346	50.000	17.300.000
6	Juni	2013	200	50.000	10.000.000
7	Juli	2013	327	50.000	16.350.000
8	Agustus	2013	245	50.000	12.250.000
9	September	2013	225	50.000	11.250.000
10	Oktober	2013	200	50.000	10.000.000
11	November	2013	254	50.000	12.700.000
12	Desember	2013	434	50.000	21.700.000
		TOTAL	3.469		173.450.000

Halaman 77 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



4. Tahun 2014

No	Bulan	Tahun	Material	Penerimaan	Jumlah
1	Januari	2014	199	50.000	9.950.000
2	Februari	2014	202	50.000	10.100.000
3	Maret	2014	117	50.000	5.850.000
4	April	2014	140	50.000	7.000.000
5	Mei	2014	261	50.000	13.050.000
6	Juni	2014	237	50.000	11.850.000
7	Juli	2014	322	50.000	16.100.000
8.	Agustus	2014	206	50.000	10.300.000
		TOTAL	1.684		84.200.000

- Bahwa setelah ada permasalahan ini penyetoran tidak dilakukan lagi ke bendahara penerimaan karena pada saat diperiksa oleh Team Wasrik dari Itwasda Polda NTT atas Nama AKP Darius Tahun yang mana yang bersangkutan bahwa PNBPN ada yang tidak dilakukan penyetoran oleh bendahara Penerima BRIPKA IKOLAUS L.KOLIN ;

Saksi : 7 LILIK SOEYANTI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri dan menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur dan saksi menjabat sejak bulan oktober 2014 sampai dengan sekarang menggantikan Bendahara Penerimaan Bripka NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara penerimaan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor ; KEP / 404 / X / 2013 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Sebagai bendahara Penerimaan (Benma) Dilingkungan Polda Nusa Tenggara Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Pokok dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah :
 - Menerima Bukti Setoran pungutan PNBP dari Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator
 - Melakukan penyetoran PNBP dengan melakukan pemindahbukuan dengan SSBP (surat setoran bukan pajak) Ke Rekening Kas Negara melalui Bank presepsi (Bank BRI)
 - Membuat Laporan Bulanan tentang penerimaan dan Penyetoran PNBP kepada Kabid Keu Polda NTT, Irwasda Polda NTT
 - Membuat Pencatatan tentang pungutan PNBP dalam buku Kas untuk masing-masing PNBP STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Kapolri Nomor tentang mekanisme pungutan PNBP dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa prosedur penerimaan pungutan PNBP dari masing-masing pembantu bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator yaitu : Pembantu Bendahara Penerimaan melakukan pungutan PNBP langsung untuk pelayanan masing-masing, yaitu STNK, BPKB, TNKB, Simulator dan Mutasi Keluar Kendaraan, selanjutnya masing-masing pembantu bendahara penerimaan langsung menyetorkan ke rekening Bendahara penerimaan melalui Bank BRI, selanjutnya bukti setoran yang sudah divalidasi diserahkan kepada saksi selaku bendahara penerimaan, kemudian saksi mengisi formulir SSBP (surat setoran bukan pajak) sesuai bukti setoran dari semua pembantu bendahara penerimaan dan melakukan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan ke

Halaman 79 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Negara melalui bank BRI dan saksi juga melakukan pencatatan pungutan PNBP di buku kas ;

- Bahwa yang menjadi Pembantu Bendahara yaitu sebagai berikut :
 - Pembantu Bendahara Penerimaan STNK adalah BRIGPOL GREGORIUS SONBAY
 - Pembantu Bendahara Penerimaan BPKP adalah AIPTU LINO DE JESUS
 - Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB adalah BRIGPOL FEKY SELE
 - Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar BRIPKA ROBBY BUU
 - Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator adalah IPDA YULIUS NALE
- Bahwa tidak menerima setoran PNBP dalam bentuk uang tunai, hanya menerima bukti setoran PNBP ke rekening Bendahara penerimaan, selanjutnya tugas saksi hanya melakukan pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening kas negara ;
- Bahwa saksi mulai menerima bukti setoran PNBP sejak awal bertugas sebagai bendahara Penerimaan yaitu pada tanggal 03 Oktober 2014 dan untuk penyerahan dilakukan oleh pembantu bendahara penerimaan secara langsung kepada saksi di Kantor Ditlantas Polda NTT dan untuk penyetoran STNK, BPKB dan TNKB dilakukan setiap hari sedangkan untuk Mutasi Keluar Kendaraan dan Simulator tergantung pada ada tidaknya permohonan pelayanan Mutasi Keluar kendaraan dan Simulator ;
- Bahwa tariff pungutan PNBP yang dipungut bendahara penerimaan yaitu :
 - a. STNK R2 = Rp. 50.000, R4 = Rp. 75.000,-
 - b. BPKB R2 = Rp. 80.000, R4 = Rp. 100.000,-
 - c. TNKB R2 = Rp. 30.000, R4 = Rp. 50.000,-
 - d. Mutasi Keluar R2 dan R4 = Rp. 75.000,-
 - e. Simulator R4 = Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses produksi dan pungutan PNBP dilakukan setiap hari jam kerja mulai pukul 08.00 Wita s/d pukul 12.00 wita, istirahat dan dilanjutkan pada pukul 13.00 Wita s/d 14.00 Wita dilakukan di Kantor Samsat Kota Kupang beralamat di Kec. Oebobo-Kota Kupang oleh pembantu bendahara penerimaan ;
- Bahwa proses pencatatan dilakukan setiap ada penyerahan bukti setoran ke bank dari Pembantu Bendahara Penerimaan dan pencatatan dilakukan pada buku Kas milik saksi dan buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan dan masing-masing menandatangani sebagai tanda bukti penerimaan setoran ;
- Bahwa selain pencatatan dalam buku Kas PNBP saksi membuat laporan bulanan berupa laporan Pertanggungjawaban Keuangan PNBP yang ditandatangani oleh saksi dan Mengetahui A.n. Direktur Lalu Lintas Polda NTT Kasubdit Regident MADE KUSUMAJAYA, dan laporan ini diserahkan kepada Bidang Keuangan Polda NTT, Itwasda Polda NTT dan Korlantas Polda NTT ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah PNBP tahun 2013 dan mulai januari 2014 s/d September 2014 yang tidak disetor oleh BRIPKA NIKOLAUS LIKO KOLIN karena saat itu saksi belum menjabat ;
- Bahwa untuk rekening yang sekarang digunakan bendahara penerimaan adalah : 0039.01.0021.98.30.5 dan ini adalah rekening yang baru dibuat pada bulan september 2014 a.n bendahara penerima Ditlantas Polda NTT. sedangkan untuk rekening bendahara penerima yang lama saksi tidak tahu ;

Saksi : 8. FALERIANUS FINA, A.md ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Credit Marketing Officer (CMO) PT. Sinar Mitra Sepadan Finance bekerja sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku CMO adalah menerima permohonan dari konsumen (pemohon), melakukan

Halaman 81 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi , meminta disposisi dari Branch Manager / pimpinan dan melakukan survei , membuat laporan hasil survei ;

- Bahwa PT. Sinar Mitra Sepadan Finance bergerak di bidang pembiayaan pembelian dan penjualan mobil bekas khusus untuk kendaraan roda 4 (empat) keatas ;
- Bahwa persyaratan ketika pemohon atau konsumen mengajukan permohonan kredit kepada Pihak PT.Sinar Mitra Sepadan Finance berupa Fotocopy Ktp pemohon dan pasangan apabila sudah Menikah , Akte Pernikahan , Kartu Keluarga, Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) , Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Rekening Listrik, Rekening Tabungan , Surat Ijin Usaha dan Surat Keterangan Penghasilan serta data barang jaminan kendaraan yang akan menjadi tanggungan ;
- Bahwa pada bulan Mei atau Juni tahun 2011 Ibu Maria Getroida Y.Kore Bima bersama temannya yang namanya saksi tidak tahu memasukan berkas pinjaman atas Maria Getroida Kore Bima ;
- Bahwa Maria Getroida Kore Bima mengajukan Pinjaman sebanyak 3 (Tiga) kali untuk mobil avansa dengan perincian sebagai berikut : bahwa pinjaman pertama Maret Tahun 2011 besarnya pinjaman Rp 100.000.000,00 dan kemudian pinjaman kedua .Juli Tahun 2013 besarnya Pinjaman Rp. 135.873.792.000,00.dan yang di terima oleh pemohon sebesar Rp. 65.113.000,00 dan pinjaman ke 3 (tiga) pada 9 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan yang diterima oleh Pemohon sebesar Rp. 35.4600,00 ;
- Bahwa lamanya pinjaman selama 24 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.5.662.000,00 ;
- Bahwa survei sekitar bulan Maret tahun 2011 di rumahnya dan yang disurvei pada saat itu adalah Tempat tinggal serta usaha sampingan berupa Foto copy seerta mobil Avanza atas nama Maria Getroida Kore Bima ;
- Bahwa pinjaman yang disetujui sekitar tanggal 21 Maret tahun 2011 dengan sebesar Rp. 100.000.0000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor mesin dan nomor rangka avansa nomor Mesin : DD 93372 dan Nomor Rangka MHFM 1DA3J9K143699 Merek Minibus Toya Avansa Type 1,3 pembuatan tahun 2009 ;
- Bahwa selain mobil Avansa yang di dijaminan oleh saudari Maria G.Y. Kore Bima kepada pihak PT.Sinar Mitra Sepadan Finance adalah Mobil Inova ;
- bahwa untuk jaminan agunan Mobil Inova yang melakukan survei tanggal 06 Agustus 2014 di Rumah pemohon dan yang dirumah pemohon pada saat yang saudara Nikolaus L.Kolin, bersama pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa hasil survey memenuhi syarat karena yang disurvei adalah tempat tinggal pemohon, usaha sampingan Kios jualan sembako serta 2 unit mobil tengki dan BPKB nya atas nama : Gunawan Taslim ;
- Bahwa angsuran mobil INOVA adalah perbulan sebesar Rp. 4.711.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah) selama 36 Bulan ;
- Bahwa mobil Inova Nomor Mesin : 1TR6339460, Nomor Rangka : MHFXW42G772082116 , Plat Nomor : DH 1010 KA, Kijang Innova Type g merek Toyota Tahun Pembuatan 2007 ;
- Bahwa sampai saat ini sudah 2 bulan tidak dilakukan penyeteroran,dan sisa waktu yang menjadi beban pemohon untuk menyeteror yaitu mobil Avansa sisa 22 bulan dengan Nominal Rp.106.122.000,00 sedangkan untuk mobil Innova sisa waktu selama 30 bulan dengan Nominal Rp.143.968.500,00. ;

Saksi 9. I. Nyoman Swara ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam perkara ini melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditlantas Polda NTT tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa saksi melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan khusus atas perintah itwasum Polri dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan rutin tahap II tahun 2014 terhadap adanya

Halaman 83 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikasi terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh Benma Ditlantas Polda NTT atas nama Terdakwa Nikolaus Kolin ;

- Bahwa prosedur penerimaan pungutan PNBPN dari masing-masing Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan POLRI tanggal 13 Juli 2010 adalah :
 - a. Pembantu Bendahara Penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBPN dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai/melalui rekening. Apabila penyetoran tunai harus menggunakan tanda terima bila melalui rekening, fotocopy slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerimaan melalui faks atau kurir ;
 - b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja ke rekening kas negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari berikutnya ;
 - c. Penyetoran PNBPN dilakukan melalui rekening persepsi atau pos persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dibuat rangkap 5 (lima) ;
 - d. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBPN sudah disetorkan ke Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil ;
 - e. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari penerimaan dana PNBPN, maka jasa giro tersebut harus disetor kepada kas negara dengan menggunakan SSBPN serta laporan penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBPN ;
- Bahwa tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan dalam proses pungutan PNBPN di Ditlantas Polda NTT berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 13 Juli 2010 :



- a. Bendahara Penerimaan setelah menerima Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Setempat serta membuka rekening atas jabatan pada kantor Bank Persepsi untuk menampung dan menyetorkan dana PNBP kepada rekening kas negara ;
 - b. Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan ;
 - c. Menerima penyetoran pungutan PNBP dari Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator ;
 - d. Menyetorkan pungutan PNBP dari Pembantu Bendahara Penerimaan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak ;
 - e. Bendahara Penerimaan Wajib menyetorkan PNBP diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari berikutnya ;
 - f. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari penerimaan dana PNBP, maka jasa giro tersebut harus disetor kepada kas negara dengan menggunakan SSBP serta laporan penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBP ;
 - g. Bendahara Penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas - bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP kepada Kabid Keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satuan Kerja (Bensatker)
- Pemeriksaan khusus yang dilakukan bertujuan memberikan gambaran kepada pimpinan tentang pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus dugaan terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara Penerima Ditalantas Polda NTT yaitu terdakwa Nikolaus Liko Kolin yang dilakukan dengan cara setoran dari Pembantu Bendahara kepada terdakwa tidak



disetorkan seluruhnya ke kas negara, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut ;

- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan atau objek pemeriksaan meliputi penerimaan dan penyetoran dana PNBPN yang dipungut dari masyarakat, pemeriksaan dilakukan terhadap pertanggungjawab keuangan dari Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara BPKP, STNK, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar termasuk Kasubag Renmin Bidang Keuangan Polda NTT ;
- Bahwa pengawasan dan pemeriksaan khusus dilaksanakan dengan rincian kegiatan :
 - a. Tanggal 1 Oktober 2014 melaksanakan pengumpulan data distribusi BPKB, STNK, TNKB, Mutasi Keluar, dan Simulator dari tahun 2011 sampai dengan September 2014 di bagian gudang Ditlantas Polda NTT ;
 - b. Tanggal 1 sampai 2 Oktober 2014 melaksanakan pemeriksaan terhadap pembantu Benma STNK, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator Ditlantas Polda NTT ;
 - c. Tanggal 3 Oktober 2014 melaksanakan pemeriksaan terhadap Bendahara Penerima Ditlantas Polda NTT yaitu terdakwa Nikolaus Liko Kolin ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara :
 - a. Klarifikasi terhadap Kasubag Renmin Bidang Keuangan Polda NTT, Pembantu Bendahara BPKB, STNK, TNKB, Mutasi Keluar, Simulator dan Petugas Gudang Ditlantas Polda NTT ;
 - b. Konfirmasi dan permintaan keterangan terhadap Bendahara Penerima Ditlantas Polda NTT yaitu terdakwa Nikolaus Liko Kolin tentang pencatatan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran dana PNBPN yang dipungut dari masyarakat pemohon BPKB, STNK, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran September 2014 ;
 - c. Mengecek dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran material STNK, BPKB, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar tahun anggaran 2011 sampai dengan September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Pembantu Bendahara STNK, BPKB, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar, Bendahara Penerimaan dan pihak-pihak terkait serta melakukan penelitian dokumen maka diperoleh temuan terdapat selisih penyetoran ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan Ditlintas Polda NTT tahun 2011 sampai tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2011 :

- TNKB Rp.35.400.000.
- BPKB Rp.14.200.000.

2. Tahun 2012

- STNK Rp.6.870.000.
- BPKB Rp.8.360.000.
- TNKB Rp.7.370.000.
- Mutasi Rp. 75.000.

3. Tahun 2013 :

- STNK Rp.659.450.000.
- TNKB Rp. 855.000.

4. Tahun 2014 :

- STNK Rp.768.300.000.
- BPKB Rp. 9.920.000.
- TNKB Rp. 399.005.

**Jumlah Selisih penyetoran ke kas negara
Rp.1.896.535.000.-**

Saksi: 10. Sebastian Hugo Mandala

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa jabatan saksi pada Bank BPR TIMOR RAYA MAKMUR selaku Pembina Kredit (AO (acount Officer)) terhitung sejak bulan januari 2015 dengan tugas Mencari Nasabah dan melakukan proses pemberian kredit, sebelumnya saksi menjabat sebagai Surveyor (Pemeriksa) sejak mulai masuk

Halaman 87 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



bekerja karyawan pada Februari 2014 tugas mencari nasabah, melakukan proses kredit, melakukan proses analisis permohonan pinjaman, Survey lapangan dan mengajukan permohonan kredit kepada bagian Kredit Komite ;

- Bahwa benar yang menjadi Debitur pada Bank BPR Timor Raya Makmur adalah Istri dari NIKOLAUS LIKO KOLIN yang bernama MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN, dengan pengajuan pinjaman pada tanggal 27 oktober 2014 dan jenis pinjaman yang diperoleh adalah fasilitas Modal Kerja dengan Nomor perjanjian Kredit : 103.10.022.631. tanggal 17 Nopember 2014 A.n. MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN ;
- Bahwa ayang menjadi jaminan pinjaman adalah :
 - a. Sertifikat Sebidang Tanah Hak Milik dengan Nomor 24.13.03.02.1.00997 tanggal 16 Januari 1999 perubahan an NIKOLAUS LIKO KOLIN nomor tetap tanggal terbit 23 Oktober 2007 a.n NIKOLAUS NIKO KOLIN Luas 90 m2, surat ukur 02 MLF / 1999 terletak di Kelurahan Maulafa. Notaris YUSTINA WIDHIWURYANI
 - b. Sertifikat Sebidang Tanah Hak Milik dengan Nomor 53.71.03.05.1.029267 tanggal 22 April 2014 an MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA - KOLIN Luas 440 m2, surat ukur 325/ BELO / 2013 terletak di Kelurahan Belo Kec. Maulafa. Notaris BERNADETA RETNO DEWANTI.
- bahwa besarnya pinjaman kredit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu Pinjaman adalah 60 bulan (5 tahun) jumlah uang yang diperoleh setelah dipotong biaya Provisi administrasi, Biaya notaris, dan biaya asuransi adalah sebesar Rp. 187.904.000 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) angsuran atau cicilan setiap bulan adalah Rp. 6.333.334 (enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). dengan jenis bunga Flat / tetap sebesar 1,5 % sedangkan sisa pinjaman sampai dengan hari ini adalah sebesar Rp. 190.022.000 (seratus sembilan puluh juta dua puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian kredit a.n. MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN yang turut serta menandatangani perjanjian kredit adalah dan Sdr. NIKOLAUS LIKO KOLIN selaku Suami dan penandatanganan dilakukan di Kantor Bank BPR Timor Raya Makmur dihadapan Direktur Utama a.n. SONYA LIDYA LOUSYE, SE pada tanggal 17 nopember 2014 ;
- Bahwa tanpa tanda tangan dari NIKOLAUS LIKO KOLIN pinjaman kredit tidak dapat diberikan kepada a.n. MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN dan pekerjaan dari Sdr. NIKOLAUS LIKO KOLIN adalah sebagai anggota Polri Polda NTT ;
- Bahwa peruntukan pinjaman dari MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN adalah untuk keperluan penambahan modal usaha dagang / kios di Rumah BTN Kolhua Blok XY1 No 5 Kec. Maululafa ;
- Bahwa saksi melakukan survey pada tanggal 05 Nopember 2014 dengan tujuan / objek survey :
 - a. melaksanakan survey terhadap usaha dagang / Kios di rumah BTN KOLHUA Blok XY1 No 5 Kec. Maulafa - Kota Kupang
 - b. melakukan wawancara singkat terhadap kegiatan usaha dan sumber-sumber pendapatan lainnya dan ibu MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN menjelaskan memiliki usaha berupa rental mobil Toyota Kijang INOVA dan mobil Toyota Avanza serta kegiatan usaha Mobil Tangki Air.
 - c. melakukan pemeriksaan / peninjauan lokasi jaminan berupa tanah yang berlokasi di kel. Belo dan Kelurahan Maulafa
- Bahwa pertimbangan Pemberian pinjaman kepada saudari MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan penghasilan dari Sumber perdagangan / kios pendapatan bersih sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus) per bulan, Rental Mobil Inova dan Avanza adalah Rp, 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), usaha mobil tangki air sebesar Rp. 8.000.000

Halaman 89 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dan pendapatan gaji suami a.n. NIKOLAUS LIKO KOLIN sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa pembayaran cicilan setiap bulan dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan atau sampai akhir tanggal bulan berjalan, dan untuk cicilan terakhir yang dilakukan oleh Sdri. MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN dilakukan pada tanggal 31 januari 2015. yang melakukan penyetoran / pembayaran setiap bulan adalah Sdri. MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. Rp. 187.904.000 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) langsung diposting ke rekening tabungan Bank BPR Timor Raya Makmur a.n MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN Nomer rekening ; 001.204.0000.112. dan Sdri. MARIA G. Y. KOREBIMA KOLIN pada Bank BPR Timor Raya Makmur hanya memiliki satu Nomer rekening tabungan ; 001.204.0000.112.

Saksi: 11. MELKIANUS DOMINGGUS KORO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang selaku Account Officer dengan Melakukan analisis usaha bagi calon kreditur
- Bahwa istri dari NIKOLAUS LIKO KOLIN yang bernama MARIA GETROIDA YURHELENNY KOREBIMA menjadi Debitur bank Rakyat Indonesia pada tanggal 16 Juli 2014 ;
- Bahwa jenis pinjaman yang di dapatkan oleh saudari MARIA GETROIDA YORHELENNY KOREBIMA pada Bank Rakyat Indonesia yaitu :

1. Fasilitas Kredit
Modal Kerja
(KMK) R/K
dengan
maksimum



Credit
Overeenkomst
(CO) senilai
Rp
200.000.000,00
(Dua Ratus
Juta Rupiah)
dengan jangka
waktu 12 Bulan

2. Fasilitas Kredit
Investasi (KI)
Pseudo R/C
dengan
maksimum
kredit
Overeekomst
(CO) menurun
senilai Rp
800.000.000,00
(Delapan ratus
Juta Rupiah)
dengan masa
kredit 48 bulan
(4 Tahun)

- Bahwa yang menjadi jaminan pinjaman adalah :
 - Sebidang Tanah Hak Milik dengan Nomor 294 tanggal 17 desember 1993 atas nama FRANS KOREBIMA ,Luas 162 , surat ukur 607 / 1993 terletak di Kelurahan Naikoten II
 - Sebidang Tanah hak Guna Bangunan nomor 1317 tanggal 10 Desember 2008 atas nama NIKOLAUS LIKO KOLIN , Luas 162 M² , surat ukur nomor 251/ Kolhua / 2008 tanggal 28 November 2008 .

Halaman 91 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 249 atas nama MARIA GETROIDA YURHELENNY KOREBIMA KOLIN, Luas 15.305 M2 , Surat Ukur 33/Oematnunu / 2008 atas nama MARIA GETROIDA YURHELENNY KOREBIMA KOLIN berdasarkan akte jual beli tanggal 30 Juni 2014 di notaris ALEXANDER DJARI
- Bahwa angsuran setiap bulan untuk kedua jenis pinjaman tersebut adalah Rp 24.500.000 (Dua puluh empat juta Lima ratus ribu Rupiah) dengan jenis bunga menurun sedangkan sisa pinjaman sampai dengan hari ini sebesar Rp 916.000.000,00 (Sembilan ratus enam belas juta Rupiah).
- Bahwa saksi yang melaksanakan tugas AO (Account Officer) terhadap permohonan Pinjaman Modal kerja dan Ivestasi senilai Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah).
- Bahwa tinjauan ke lapangan dilakukan ditempat usaha Foto Copy satu Unit di Kelurahan Oesapa pada Bulan Mei - Juni 2014. UD Karya kasih lokasi rumah Tinggal MARIA GETROIDA YURHELENNY KOREBIMA KOLIN dan Usaha Mobil rental 1 Unit mobil Avansa , usaha mobil tangki sebanyak 2 Unit
- Bahwa Pertimbangan selaku analisis Kredit atau Account Officer adalah : saudari MARIA GETROIDA YURHELENNY KOREBIMA KOLIN mempunyai Foto Copy, Dagang sembako, Usaha Mobil Rental, mobil tangki sehingga menurut hitungan saya untuk membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) tidak memberatkan debitur oleh karena saudari MARIA GETROIDA YURHELENNY KOREBIMA KOLIN bisa mendapatkan keuntungan setiap bulannya kurang lebih Rp 66.000.000,00 (Enam puluh enam juta Rupiah).

Saksi: 11. Darius S. Tahun ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi anggota POLRI menjabat sebagai Auditor Ops Itwasda Polda NTT berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin/106/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang pelaksanaan pemeriksaan khusus terjadinya kerugian negara yang dilakukan terdakwa Bendahara Penerimaan Nikolaus Liko Kolin, S.Sos ;

- Bahwa pemeriksaan khusus yang saksi lakukan adalah mengenai penerimaan negara bukan pajak Ditlantas Polda NTT tahun 2011 sampai dengan 2014 ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai auditor pada pemeriksaan khusus tersebut adalah :
 - a. Memantau Fraud dan strategi pemberantasan korupsi ;
 - b. Mampu menyusun dan melaksanakan langkah-langkah perencanaan audit ;
 - c. Mampu menyusun dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan evaluasi bukti, menetapkan bukti audit yang dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut hukum ;
 - d. Mampu melaksanakan teknik wawancara dan membuat Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), dan mampu menyusun laporan hasil audit ;
- Bahwa prosedur penerimaan pungutan PNBPN dari masing-masing Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan POLRI tanggal 13 Juli 2010 adalah :
 - a. Pembantu Bendahara Penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBPN dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai/melalui rekening. Apabila penyetoran tunai harus menggunakan tanda terima bila melalui rekening, fotocopy slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerimaan melalui faks atau kurir ;
 - b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja ke rekening kas negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari berikutnya ;

Halaman 93 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetor kepada kas negara dengan menggunakan SSBP serta laporan penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBP ;

- g.** Bendahara Penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas - bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP kepada Kabid Keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satuan Kerja (Bensatker)
- Pemeriksaan khusus yang dilakukan bertujuan memberikan gambaran kepada pimpinan tentang pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus dugaan terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara Penerima Ditalantas Polda NTT yaitu terdakwa Nikolaus Liko Kolin yang dilakukan dengan cara setoran dari Pembantu Bendahara kepada terdakwa tidak disetorkan seluruhnya ke kas negara, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut ;
 - Bahwa ruang lingkup pemeriksaan atau objek pemeriksaan meliputi penerimaan dan penyetoran dana PNBP yang dipungut dari masyarakat, pemeriksaan dilakukan terhadap pertanggungjawab keuangan dari Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara BPKP, STNK, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar termasuk Kasubag Renmin Bidang Keuangan Polda NTT ;
 - Bahwa pengawasan dan pemeriksaan khusus dilaksanakan dengan rincian kegiatan :
 - a.** Tanggal 1 Oktober 2014 melaksanakan pengumpulan data distribusi BPKB, STNK, TNKB, Mutasi Keluar, dan Simulator dari tahun 2011 sampai dengan September 2014 di bagian gudang Ditlantast Polda NTT ;
 - b.** Tanggal 1 sampai 2 Oktober 2014 melaksanakan pemeriksaan terhadap pembantu Benma STNK, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator Ditlantast Polda NTT ;



- c. Tanggal 3 Oktober 2014 melaksanakan pemeriksaan terhadap Bendahara Penerima Ditlantas Polda NTT yaitu terdakwa Nikolaus Liko Kolin ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara :
 - a. Klarifikasi terhadap Kasubag Renmin Bidang Keuangan Polda NTT, Pembantu Bendahara BPKB, STNK, TNKB, Mutasi Keluar, Simulator dan Petugas Gudang Ditlantas Polda NTT ;
 - b. Konfirmasi dan permintaan keterangan terhadap Bendahara Penerima Ditlantas Polda NTT yaitu terdakwa Nikolaus Liko Kolin tentang pencatatan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran dana PNPB yang dipungut dari masyarakat pemohon BPKB, STNK, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran September 2014 ;
 - c. Mengecek dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran material STNK, BPKB, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar tahun anggaran 2011 sampai dengan September 2014 ;
 - Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Pembantu Bendahara STNK, BPKB, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar, Bendahara Penerimaan dan pihak-pihak terkait serta melakukan penelitian dokumen maka diperoleh temuan terdapat selisih penyetoran ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan Ditlantas Polda NTT tahun 2011 sampai tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2011 :
 - TNKB Rp.35.400.000.
 - BPKB Rp.14.200.000.
 2. Tahun 2012
 - STNK Rp.6.870.000.
 - BPKB Rp.8.360.000.
 - TNKB Rp.7.370.000.
 - Mutasi Rp. 75.000.
 3. Tahun 2013 :
 - STNK Rp.659.450.000.



- TNKB Rp. 855.000.

4. Tahun 2014 :

- STNK Rp.768.300.000.
- BPKB Rp. 9.920.000.
- TNKB Rp. 399.005.

**Jumlah Selisih penyetoran ke kas negara
Rp.1.896.535.000.-**

Keterangan Ahli :

• **Syaipullah Kagapi ;**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli sebagai auditor BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa benar dalam perkara ini ahli melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditlantas Polda NTT tahun anggaran 2011, 2012, 2013, 2014 ;
- Bahwa ahli melaksanakan audit berdasarkan :
 - a. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor B/107/III/2015/ Ditreskrimsus tanggal 30 Maret 2015, tentang Mohon Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ;
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-346/PW24/5/2015 tanggal 25 Mei 2015, perihal audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- Bahwa jabatan ahli saat ini sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Propinsi NTT yang melakukan audit sesuai dengan kewenangan ahli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Ditlantas Polda NTT untuk tahun anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- Bahwa ruang lingkup penugasan yang ahli lakukan mencakup pengujian formal dan material terhadap data dan bukti dokumen terkait penerimaan dan penyetoran ke rekening kas negara atas dana PNBP di Ditlantas Polda NTT tahun anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- Tahapan prosedur yang ahli lakukan adalah sebagai berikut :
 - Melakukan ekspose bersama dengan penyidik kepolisian ;
 - Mempelajari fakta dan proses kejadian yang diperoleh yang dibuat oleh penyidik kepolisian ;
 - Melakukan review atas dokumen , menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan, dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungannya ;
 - Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait bersama penyidik kepolisian ;
 - Menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara ;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ;
 - Melakukan pembahasan hasil audit dengan penyidik kepolisian ;
- Bahwa metode audit penghitungan kerugian keuangan negara yang ahli lakukan adalah sebagai berikut :
 - Menghitung penerimaan PNBP yang disetorkan Pembantu Bendahara kepada Bendahara Penerimaan dan Penyetoran ke kas negara ;
 - Menghitung jumlah penyetoran PNBP ke kas negara yang kurang setor ;
- Bahwa dokumen yang ahli pergunakan menghitung kerugian keuangan negara antara lain :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 13 Juli 2010 ;
- Buku kas penerimaan dari masing-masing bendahara pembantu yaitu buku kas PNBP, STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sejak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- Buku kas dan bank bendahara penerimaan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- surat setoran bukan pajak atas PNBP Dirlantas Polda NTT tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- Daftar nominatif PNBP dari Bank BRI cabang Kupang ;
- Buku persediaan (stock) untuk masing-masing STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sejak tahun 2011 s/d 2014 ;
- Register permohonan penerbitan atau perpanjangan STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sejak tahun 2011 s/d 2014 ;
- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik kepolisian ;
- Berita Acara klarifikasi oleh tim audit kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Dirlantas Polda NTT tahun anggaran 2011 s/ d 2014 ;
- Bahwa dari pemeriksaan yang ahli lakukan bersama tim, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara dengan rincian sebagai berikut :

- **Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Dilaksanakan oleh masing-masing pembantu bendahara menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari menyetor kepada Bendahara Penerimaan secara tunai. Penerimaan dan Penyetoran PNBP sesuai catatan masing-masing Pembantu Bendahara periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 sampai dengan 2014 Rp.17.665.420.000,00

dengan rincian :

No	Jenis	Penerimaan dan Penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan (Rp)
	PNBP	

Jumlah uang yang diterima sebesar Rp.17.665.420.000,00 tersebut di catat oleh masing-masing Pembantu Bendahara Penerima dalam masing-masing buku kas pembantu per jenis PNPB, kemudian diserahkan kepada Nikolaus Liko Kolin selaku bendahara penerimaan secara tunai, kemudian bendahara penerimaan menandatangani pada buku kas masing-masing bendahara pembantu ;

- Penyetoran PNPB oleh Bendahara Penerima ke Kas Negara periode 2011 sampai dengan 2014 sebesar Rp.15.840.190.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Penyetoran PNPB ke Kas Negara dari Bendahara Penerimaan (Rp)
	PNBP	

- Jika dibandingkan anata penerimaan dan penyetoran PNPB tahun 2011 s/d 21 Agustus 2014 terdapat selisih kurang setor ke kas negara sebesar Rp.1.825.230.000. dengan rincian :

No	Jenis PNPB	Jumlah PNPB		Selisih
		Penerimaan	Penyetoran	
1.	STNK	7.986.650.000	6.568.525.000	1.418.125.000
2.	BPKB	4.397.920.000	4.406.480.000	(8.560.000)
3.	TNKB	4.541.750.000	4.133.235.000	408.515.000



4.	Mutasi	127.650.000	123.600.000	4.050.000
5.	Simulator	611.450.000	608.350.000	3.100.000
	Total	17.665.420.000	15.840.190.000	1.825.230.000

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polda NTT ;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos diangkat sebagai Anggota Polri pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 1427 / XII / 1997, tanggal 23 Desember 1997 dan bertugas di Polda NTT ;
- Bahwa sebagai Bendahara Penerimaan yang melakukan penerimaan dari pembantu bendahara STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Mutasi Keluar Kendaraan (Mutasi Daerah), dan Simulator (Klipeng) serta melakukan penyetoran ke Kas Negara dan terdakwa tidak menyetorkan sesuai dengan jumlah Produksi / Data penerimaan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
- Bahwa dasar terdakwa sebagai bendahra penerimaan adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomornya tanggal 03 Desember 1997 tentang pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan dasar Hukum Jabatan selaku Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT adalah Surat Telegram Kapolda NTT Nomor Polisi ; ST/ 44 /I/2009 tanggal 19 januari 2009 tentang pengangkatan Sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan Polda NTT, Dan Surat Keputusan Kapolda NTT nomor ; KEP / 07 / I/ 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan Dilingkungan Polda Nusa Tenggara Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 01 Januari 2009 s/d bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 11 / VII / 2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri tanggal 13 Juli 2010 ;
- Bahwa kewajiban dan kewenangan Bendahara Penerimaan sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 11 / VII / 2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri tanggal 13 Juli 2010 yaitu :
 - Bendahara Penerimaan setelah menerima Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara harus mengurus Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Setempat serta membuka rekening atas jabatan pada kantor Bank Persepsi untuk menampung dan menyetorkan dana PNBPN kepada Rekening Kas Negara
 - Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan
 - Menerima penyetoran pungutan PNBPN dari Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator
 - Menyetorkan pungutan PNBPN dari Pembantu Bendahara Penerimaan Ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak
 - Bendahara Penerimaan Wajib menyetorkan PNBPN diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening Kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari berikutnya
 - Setiap Akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBPN, maka jasa giro tersebut disetor kepada kas negara dengan menggunakan SSBPN serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan Penerimaan dan penyetorannya dipisahkan dengan laporan PNBP

- Bendahara Penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan uku kas - Bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP kepada Kabidku dengan tembusan kepada Bensatker ;
- Bahwa prosedur penerimaan pungutan PNBP dari masing-masing pembantu bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator
- Bahwa Pembantu Bendahara Penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai / melalui rekening. Apabila penyetoran dengan tunai harus menggunakan tanda terima bila melalui rekening maka fotocopy bukti slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerimaan melalui faks atau kurir.
- Bahwa Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja ke Rekening Kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari berikutnya.
- Bahwa Penyetoran PNBP dilakukan melalui rekening persepsi atau pos persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan
 - Lembar pertama untuk bendahara penerimaan
 - Lembar kedua untuk KPPN setempat
 - Lembar ketiga untuk kanwil
 - Lembar keempat untuk Bank persepsi
 - Lembar kelima untuk bendahara pengeluaran Satker (Bensatker) bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan ke Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil ;
- Bahwa setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari penerimaan dana PNBP, maka jasa giro tersebut harus disetor kepada kas negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBP ;
- Bahwa cara penatabukuan dan pelaporan serta mekanisme pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
 - Cara penatabukuan dan pelaporan PNBP :
 - Pembantu Bendahara Penerimaan menyelenggarakan penata bukuan dengan menggunakan buku kas serta membuat laporan penerimaan dan penyetoran PNBP ;
 - Bendahara Penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP yang dirinci perjenis PNBP dan perjenis SSBP ;
 - Kabidku menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan gabungan buku kas bank, laporan penerimaan, laporan penyetoran serta membuat rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP yang dirinci per satker dan Jenis PNBP ;
 - Mekanisme Pelaporan :
 - Pembantu bendahara penerimaan setiap hari kerja dan pada akhir bulan mengirimkan laporan penerimaan penyetoran PNBP dengan dilampiri fotocopy bukti setoran kepada bendahara penerimaan dengan tembusan bensatker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bendahara penerimaan setiap tanggal 5 bulan berikutnya (T+5) mengirimkan laporan PNPB kepada Kabidkeu dengan tembusan bensatker.
- Terdakwa menerangkan sudah membuat NPWP dengan nomor : 005.768.049.922.000 dan terdakwa juga sudah membuat / membuka Rekening Kas Penampung di Bank persepsi yaitu Bank BRI Cabang Kupang a.n. Bendahara Penerimaan Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT dengan nomor Rekening terdakwa tidak ingat
- Bahwa terdakwa menerima penyetoran dari Pembantu Bendahara Penerimaan secara tunai dan terdakwa menerima penyetoran PNPB secara tunai dari Pembantu Bendahara Penerimaan sejak diangkat sebagai bendahara penerimaan pada tahun 2009 s/d bulan agustus 2014 ;
- Bahwa yang menjabat pembantu bendahara penerimaan yaitu :
 1. Pembantu Bendahara Penerimaan STNK adalah BRIGPOL GREGORIUS SONBAY
 2. Pembantu Bendahara Penerimaan BPKP adalah AIPTU LINO DE JESUS
 3. Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB adalah BRIGPOL FEKKY SOLEMAN SELE
 4. Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar BRIPKA ROBY BUU
 5. Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator adalah IPDA YULIUS NALE
- Bahwa tarif pungutan PNPB yang dipungut bendahara penerimaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Roda 2 / R2 = Rp. 50.000, Roda 4/ R4 = Rp. 75.000,-
 - BPKB Roda 2 / R2 = Rp. 80.000, Roda 4 / R4= Rp. 100.000,-
 - TNKB Roda 2 / R2 = Rp. 30.000, Roda 4 / R4 = Rp. 50.000,-
 - Mutasi Keluar Roda 2 / R2 dan Roda 4 / R4 = Rp. 75.000,-
 - Simulator Roda 4 / R4 = Rp. 50.000
- Bahwa proses produksi dan pungutan PNBPN untuk STNK, TNKB, Mutasi Keluar Daerah Kendaraan dilakukan di Kantor Samsat Kota Kupang di Jalan R. Soprpto No 15 Kec. Oebobo - Kota Kupang sedangkan untuk BPKB dan Simulator / Klipeng dilakukan di Kantor Ditlantas Polda NTT dan pungutan PNBPN dilakukan setiap hari jam kerja mulai pukul 08.00 Wita s/d pukul 12.00 wita, istirahat dan dilanjutkan pada pukul 13.00 Wita s/d 14.00 Wita ;
 - Bahwa proses pencatatan / penatabukuan dilakukan setiap ada penyeteroran dari masing-masing Pembantu Bendahara Penerimaan dan pencatatan dilakukan pada buku Kas PNBPN milik terdakwa, dan untuk serah terima dari pembantu Bendahara Penerimaan kepada terdakwa, dengan bersama-sama menandatangani buku kas milik Pembantu Bendahara Penerimaan sebagai tanda bukti penerimaan setoran. Selanjutnya terdakwa menyetorkan ke rekening kas negara lewat Surat Setoran Bukan Pajak dan divalidasi oleh pihak Bank ;
 - Bahwa selain pencatatan dalam buku Kas PNBPN terdakwa membuat laporan bulanan berupa laporan Pertanggungjawaban Keuangan PNBPN yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan Mengetahui A.n. Direktur Lalu Lintas Polda NTT Kasubdit Regident JOHANNES BANGUN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos, Sik dan laporan ini diserahkan kepada Bidang Keuangan Polda NTT, Itwasda Polda NTT ;

- Bahwa bukti serah terima uang setoran dari Pembantu Bendahara Penerimaan yaitu dengan terdakwa selaku bendahara penerimaan menandatangani buku Kas PNBPNP milik masing-masing Pembantu Bendahara Penerimaan sebagai bukti penyetoran dari pembantu bendahara penerimaan sedangkan bukti lain tidak ada serta penerimaan dilakukan di kantor Samsat kota Kupang ;
- Bahwa mekanisme penerimaan PNBPNP di Direktorat Lalu Lintas Polda NTT setiap bulannya yaitu :
 - a. Untuk penerimaan STNK : Pembantu bendahara Penerimaan STNK a.n. Brigpol GREGORIUS SONBAY melakukan penerimaan dari masyarakat dalam pengurusan STNK, dan setelah selesai jam pelayanan dilakukan rekapitulasi jumlah produksi STNK dan Dana, pembantu Bendahara Penerimaan selanjutnya melakukan penyetoran dana PNBPNP STNK kepada terdakwa dengan membawa buku kas STNK yang sudah direkapitulasi berikutnya serah terima uang PNBPNP dilakukan dengan terdakwa menandatangani Buku Kas Milik Pembantu Bendahara Penerimaan sebagai bukti penerimaan penyetoran, selanjutnya terdakwa mencatatkan setoran tersebut di Buku Kas milik terdakwa (Penyetoran STNK dilakukan Pembantu Bendahara Penerima setiap hari pada hari kerja) ;
 - b. Untuk penerimaan TNKB : Pembantu bendahara Penerimaan TNKB a.n. Brigpol FEKY SOLEMAN SELE melakukan penerimaan dari masyarakat dalam pengurusan TNKB, dan setelah selesai jam pelayanan dilakukan rekapitulasi jumlah produksi TNKB dan Dana, pembantu Bendahara Penerimaan selanjutnya melakukan penyetoran dana PNBPNP TNKB kepada terdakwa dengan membawa buku kas BPKB yang sudah direkapitulasi berikutnya serah terima uang

Halaman 107 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



PNBP dilakukan dengan terdakwa menandatangani Buku Kas Milik Pembantu Bendahara Penerimaan sebagai bukti penerimaan penyetoran, dan terdakwa mencatatkan setoran tersebut di Buku Kas milik terdakwa (penyetoran oleh Pembantu Bendahara Penerima setiap hari pada hari kerja ;

c. Untuk penerimaan BPKB : Pembantu bendahara Penerimaan BPKB a.n. AIPTU LINO DE JESUS melakukan penerimaan dari masyarakat dalam pengurusan BPKB, dan setelah selesai jam pelayanan dilakukan rekapitulasi jumlah produksi BPKB dan Dana, pembantu Bendahara Penerimaan selanjutnya melakukan penyetoran dana PNPB BPKB kepada terdakwa dengan membawa buku kas BPKB yang sudah direkapitulasi berikutnya serah terima uang PNPB dilakukan dengan terdakwa menandatangani Buku Kas Milik Pembantu Bendahara Penerimaan / dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti penerimaan penyetoran, dan terdakwa mencatatkan setoran tersebut di Buku Kas milik terdakwa (penyetoran oleh Pembantu Bendahara Penerima 1 sampai 2 kali setiap bulan) ;

d. Untuk penerimaan Mutasi Keluar Daerah Kendaraan : Pembantu bendahara Penerimaan Mutasi Keluar Kendaraan a.n. BRIPKA ROBBY BUU melakukan penerimaan dari masyarakat dalam pengurusan Surat Mutasi Keluar Kendaraan, dan setelah selesai jam pelayanan dilakukan rekapitulasi jumlah produksi Surat Mutasi Keluar Daerah Kendaraan dan Dana, pembantu Bendahara Penerimaan selanjutnya melakukan penyetoran dana PNPB Mutasi Keluar Daerah Kendaraan kepada terdakwa dengan membawa buku kas Mutasi Keluar Kendaraan yang sudah direkapitulasi berikutnya serah terima uang PNPB dilakukan dengan terdakwa menandatangani Buku Kas Milik Pembantu



Bendahara Penerimaan sebagai bukti penerimaan penyetoran, dan terdakwa mencatatkan setoran tersebut di Buku Kas milik terdakwa (penyetoran oleh Pembantu Bendahara Penerima dilakukan 1 kali setiap bulan) ;

e. Untuk penerimaan Simulator / Klipeng : Pembantu bendahara Penerimaan Simulator / Klipeng a.n. IPDA YULIUS NALE melakukan penerimaan dari masyarakat dalam pelaksanaan Simulator / Klipeng (klinik Pengemudi), dan setelah selesai jam pelayanan dilakukan rekapitulasi jumlah pelayanan Simulator dan Dana, pembantu Bendahara Penerimaan selanjutnya melakukan penyetoran dana PNBP simulator / Kipeng kepada terdakwa dengan membawa buku kas simulator yang sudah direkapitulasi, berikutnya serah terima uang PNBP dilakukan dengan terdakwa menandatangani Kwitansi Penerimaan sebagai bukti penerimaan penyetoran, dan terdakwa mencatatkan setoran tersebut di Buku Kas milik terdakwa (penyetoran oleh Pembantu Bendahara Penerima dilakukan 2 sampai dengan 3 kali setiap bulan) ;

- Bahwa setelah menerima penyetoran dana PNBP dari Pembantu bendahara penerimaan terdakwa memasukan data jumlah penyetoran dalam SSBP (surat Setoran bukan pajak) sesuai jenis PNBP, selanjutnya dana di setor ke rekening kas negara melalui Bank Persepsi yaitu Bank BRI Cabang Kupang keesokan harinya karena pada saat menerima penyetoran dari Pembantu Bendahara Penerimaan pada jam selesai pelayanan dimana di Bank BRI sudah tutup untuk penyetoran kas ;
- Bahwa SSBP yang sudah divalidasi oleh pihak Bank BRI ada 5 (lima) lembar dan diserahkan kepada :
 - Warna Putih untuk bendahara penerimaan
 - Warna kuning untuk Bensatker Ditlantasi Polda NTT
 - Warna merah muda untuk Dirjen Pajak



- Warna hijau untuk KPPN
- Warna abu-abu untuk Bank BRI
- Bahwa seluruh dana PNBPN yang diterima dari Pembantu Bendahara Penerimaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 belum seluruhnya disetor ke rekening kas negara seluruhnya dimana yaitu untuk tahun 2013 dan 2014 uang PNBPN yang tidak setor adalah sebesar Rp. 1.769.130.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : tahun 2013 tidak disetor PNBPN STNK : Rp. 631.325.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), TNKB : Rp. 106.475.000 (seratus enam juta rupiah empat ratus tujuh puluh lima rupiah), Simulator Rp : Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) PNBPN tahun 2014 tidak disetor PNBPN STNK : Rp. 657.550.000 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), TNKB : Rp. 354.330.000 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Simulator Rp : 14.600.000 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah), Mutasi Keluar Rp.4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai Anggota Polri memiliki gaji sebesar Rp. 4.151.100. Remunerasi untuk tahun 2015 sebesar Rp. 1.010.000, sebelum Tahun 2015 Tahun Rp. 737.000, potongan Pinjaman Kredit Pegawai di BRI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2011 ;
2. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2011 ;
3. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2011 ;
4. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2011 ;
6. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2011 ;
7. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2011 ;
8. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2011 ;
9. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2011 ;
10. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2011 ;
11. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2011 ;
12. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2011 ;
13. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2012 ;
14. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2012 ;
15. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2012 ;
16. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2012 ;
17. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2012 ;
18. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2012 ;
19. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2012 ;
20. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2012 ;
21. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2012 ;
22. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2012 ;

Halaman 111 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2012 ;
24. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2012 ;
25. 1(Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2011 ;
26. 1(Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2012 ;
27. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2013 ;
28. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2013 ;
29. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2013 ;
30. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2013 ;
31. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2013 ;
32. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2013 ;
33. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2013 ;
34. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2013 ;
35. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2013 ;
36. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2013 ;
37. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2013 ;
38. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2013 ;
39. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2014 ;
41. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2014 ;
42. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2014 ;
43. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2014 ;
44. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2014 ;
45. 1(Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2014 ;
46. 1(Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2013 ;
47. 1(Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2014 ;
48. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2013 ;
49. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2014 ;
50. (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2013 ;
51. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2014 ;
52. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2013 ;
53. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2014 ;
54. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Simulator Tahun 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Simulator Tahun 2014 ;
56. 1 (Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2013 ;
57. 1(Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2014 ;
58. 1(Satu) Buku pengawasan, Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahun 2013 (Bulan Januari 2013 s/d Bulan Desember 2013) dan Tahun 2014 (Bulan Januari s/d Bulan Juli Tahun 2014) ;
59. 1(Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Truck Tangki Merek Hino dengan Plat Nomor : DH 8999 AC (Asli) ;
60. 1(Satu) Unit Mobil Truck Tangki Dengan Plat Nomor : DH 8999AC Warna Hijau Dengan Pemilik Atas Nama AGNETA OLA CORE BIMA
61. 1(satu) buah kunci Mobil Merek Hino ;
62. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Kijang Inova type G Tahun 2007 dengan Plat Nomor : DH 1010 KA ;
63. 1(Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type G Type G Tahun 2007 Warna Silver Metalik atas Nama : Gunawan Taslim dengan Plat Nomor DH.1010 KA ;
64. 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Kijang Inova G Nomor Polisi DH 1010 KA ;
65. Sebidang tanah milik terdakwa yang luasnya luas 495 M2 ;
66. Surat Ukur Nomor : 06/Oebobo/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandai pilar I berdiri diatas titik batas sedangkan tembok-tembok a-b-c berdiri diluar garis batas, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang - NTT ;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3398 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 09 Mei 2012 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri terdakwa) ;

68. Sebidang tanah milik terdakwa yang luasnya 440 M2 ;

69. Surat Ukur Nomor : 325/Bello/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandai pilar I s/d V, yang terletak di Kelurahan Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang - NTT ;

70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2926 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 22 April 2014 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa , Saksi Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Robby Buu, saksi Gregorius Tusala Sonbay, saksi Lino De Yesus F, saksi Feki Selle, saksi Yulius Nalle dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos bekerja sebagai Anggota Polri yang diangkat pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 1427 / XII / 1997, tanggal 23 Desember 1997 dan bertugas di Polda NTT selanjutnya berdasarkan Surat Telegram Kapolda NTT Nomor Polisi ; ST/ 44 /I/2009 tanggal 19 januari 2009 tentang pengangkatan Sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan Polda NTT, terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos ditugaskan sebagai Bendahara Penerimaan Ditlantas Polda NTT ;
2. Bahwa sebagai Bendahara Penerima Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos dalam melaksanakan tugasnya berpedoman



pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010 ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010, terdakwa selaku bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan pajak setempat serta membuka rekening atas jabatan pada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBPN kepada rekening kas Negara ;
- 2) Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan ;
- 3) Menerima penyetoran pungutan PNBPN dari Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator ;
- 4) Menyetorkan pungutan PNBPN dari pembantu bendahara penerimaan ke kas Negara melalui Bank Presepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak ;
- 5) Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka akan disetorkan pada hari selanjutnya ;
- 6) Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBPN, maka jasa giro tersebut disetor kepada kas Negara dengan menggunakan SSBPN serta laporan penerimaan dan penyetorannya dipisahkan dengan laporan PNBPN ;
- 7) Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas-Bank, membuat buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBPN yang dirinci per jenis PNBPN dan per SSBPN, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBPN yang dirinci per jenis PNBPN dan per SSBPN, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBPN kepada Kabid keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satker ;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. Simul
7. (Hanc
- 8.
- 9.
- 10.



11.

12.

2. Bahwa dari 12 (dua belas) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia tersebut, hanya terdapat 8 (delapan) jenis PNBP yang dipungut oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan dalam pelaksanaan pungutan tersebut berpedoman pada tarif PNBP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- Tarif PNBP atas pengurusan STNK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum	Per penerbitan	50.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per penerbitan	75.000,-
3.	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per pengesahan/tahun	0

- Tarif PNBP atas pengurusan TNKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3	Per pasang	30.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per pasang	50.000,-

- Tarif PNBP atas pengurusan BPKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3		
	7. Baru	Per penerbitan	80.000,-
	8. Ganti kepemilikan	Per penerbitan	80.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Baru	Per penerbitan	100.000,-
8.	Ganti Kepemilikan	Per penerbitan	100.000,-

- Tarif PNPB atas pengurusan Mutasi Keluar.

No

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	Per penerbitan	75.000,-

- Tarif PNPB atas Simulator

No

	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan ujian ketrampilan mengemudi melalui simulator	Per penerbitan	50.000,-

1. Bahwa dari keterangan saksi Robby Buu, saksi Gregorius Tusala Sonbay, saksi Lino De Yesus F, saksi Feki Selle, saksi Yulius Nalle yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerimaan di bantu oleh Pembantu Bendahara, yaitu saksi Robby Buu sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB Mutasi Keluar , saksi Gregorius Tusala Sonbay sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB STNK, saksi Lino De Yesus F sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB BPKB, saksi Feki Selle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB TNKB, dan saksi Yulius Nalle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB Simulator (Klipeng). Saksi-saksi tersebut di angkat sebagai Pembantu Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kapolda NTT

Halaman 119 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Nomor ; KEP / 07 / I/ 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan Dilingkungan Polda Nusa Tenggara Timur ;

2. Bahwa tugas pokok saksi Robby Buu, saksi Gregorius Tusala Sonbay, saksi Lino De Yesus F, saksi Feki Selle, saksi Yulius Nalle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB adalah melakukan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan objek PNBP yang ditugaskan oleh masing-masing Pembantu Bendahara tersebut, kemudian mencatat perincian PNBP pada buku kas selanjutnya menyerahkan perincian uang PNBP sesuai dengan objek PNBP kepada terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos selaku Bendahara Penerimaan PNBP di Ditlantas Polda NTT ;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Nyoman Swara, saksi Darius S Tahun prosedur penerimaan pungutan PNBP dari masing-masing Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan POLRI tanggal 13 Juli 2010 adalah :

- a. Pembantu Bendahara Penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai/melalui rekening. Apabila penyetoran tunai harus menggunakan tanda terima bila melalui rekening, fotocopy slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerimaan melalui faks atau kurir ;
- b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja ke rekening kas



negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari berikutnya ;

- c. Penyetoran PNPB dilakukan melalui rekening persepsi atau pos persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dibuat rangkap 5 (lima) ;
- d. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNPB sudah disetorkan ke Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil ;
- e. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari penerimaan dana PNPB, maka jasa giro tersebut harus disetor kepada kas negara dengan menggunakan SSBP serta laporan penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNPB ;

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robby Buu sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB Mutasi Keluar , saksi Gregorius Tusala Sonbay sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB STNK, saksi Lino De Yesus F sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB BPKB, saksi Feki Selle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB TNKB, dan saksi Yulius Nalle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB Simulator (Klipeng), setelah uang PNPB sesuai dengan masing-masing objek PNPB yang disetor masyarakat, selanjutnya Pembantu Bendahara Penerimaan mengecek jumlah materil yang terjual di server yang ada di Samsat kemudian baru mengambil uang PNPB di Bank NTT yang ada di Kantor Samsat. Selanjutnya di catat pada Buku Kas Penerimaan PNPB dan uang PNPB yang diterima oleh masing-masing Pembantu Bendahara tersebut diserahkan kepada terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos selaku Bendahara Penerimaan yang kemdian sebagai bukti tanda terima, terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos membubuhkan tandatangannya pada Buku Kas Penerimaan dari masing-masing Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara. Sebagaimana yang tercantum pada barang bukti berupa :

- a. Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan STNK ;
- b. Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB ;
- c. Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB ;
- d. Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar ;
- e. Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator ;

1. Bahwa penerimaan dan penyetoran dana PNBPN sesuai catatan Pembantu Bendahara Penerimaan PNBPN periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Robby Buu, saksi Gregorius Tusala Sonbay, saksi Lino De Yesus F, saksi Feki Selle, saksi Yulius Nalle yang dibenarkan oleh terdakwa dan sesuai dengan barang bukti Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dana PNBPN STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator yang diterima oleh Pembantu Bendahara Penerimaan PNBPN dan telah disetor kepada terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos adalah sebesar Rp.17.665.420.000.- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis PNBPN	Penerimaan dan penyetoran PNBPN Pembantu Bendahara Penerimaan			Jumlah	
		2011	2012	2013		2014
1.	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	2.225.750.000	1.653.975.000	7.986.650.000
2.	BPKB	1.087.040.000	1.127.880.000	715.800.000	1.467.200.000	4.397.920.000
3.	TNKB	1.189.410.000	1.246.260.000	1.272.880.000	833.200.000	4.541.750.000
4.	Mutasi	34.575.000	36.750.000	35.925.000	20.400.000	127.650.000
5.	Simulator	157.300.000	200.300.000	173.450.000	80.400.000	611.450.000
	Total	4.489.750.000	4.786.690.000	4.423.805.000	3.965.175.000	17.665.420.000



11. Bahwa dari uang PNBP yang ada pada terdakwa selaku bendahara penerimaan kemudian disetorkan ke kas Negara menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP) melalui Bank BRI Cabang Kupang;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Nyoman Swara, saksi Darius S Tahun masing-masing sebagai Auditor Ops Itwasda Polda NTT, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa terhadap pengelolaan dana PNBP di Ditlantas Polda NTT pernah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan khusus, yang dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan klarifikasi terhadap Kasubag Renmin Bidang Keuangan Polda NTT, Pembantu Bendahara BPKB, STNK, TNKB, Mutasi Keluar, Simulator dan Petugas Gudang Ditlantas Polda NTT ;
- b. Melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan terhadap Bendahara Penerima Ditlantas Polda NTT yaitu terdakwa Nikolaus Liko Kolin tentang pencatatan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP yang dipungut dari masyarakat pemohon BPKB, STNK, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran September 2014 ;
- c. Mengecek dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran material STNK, BPKB, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar tahun anggaran 2011 sampai dengan September 2014 ;

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh auditor Ops Itwasda Polda NTT tersebut diperoleh temuan terdapat selisih penyetoran ke Kas Negara oleh Bendahara Penerima Ditlantas Polda NTT tahun 2011 sampai tahun 2014 sebesar Rp.1.896.535.000.- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dan atas temuan



tersebut Terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN telah membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana PNBP sebesar Rp. 1,4 milyar ;

11. Bahwa dengan adanya selisih penyetoran PNBP ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan Ditlantas Polda NTT tahun 2011 sampai tahun 2014, selanjutnya atas permintaan Penyidik Kepolisian Polda NTT dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTT, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Syaipullah Kagapi dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana PNBP Ditlantas Polda NTT tahun anggaran 2011 sampai 2014 Nomor : SR-185/PW24/5/2015 tanggal 1 Juli 2015 ;

12. Bahwa dari keterangan Ahli Syaipullah Kagapi, dalam menghitung kerugian keuangan negara atas selisih setor PNBP dilakukan dengan cara

- Menghitung penerimaan PNBP yang disetorkan Pembantu Bendahara kepada Bendahara Penerimaan dan Penyetoran ke kas negara ;
- Menghitung jumlah penyetoran PNBP ke kas negara yang kurang setor

10. Bahwa dokumen dipergunakan oleh Ahli Syaipullah Kagapi dalam menghitung kerugian keuangan negara antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 13 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku kas penerimaan dari masing-masing bendahara pembantu yaitu buku kas PNBP, STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sejak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- Buku kas dan bank bendahara penerimaan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- surat setoran bukan pajak atas PNBP Dirlantas Polda NTT tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- Daftar nominatif PNBP dari Bank BRI cabang Kupang ;
- Buku persediaan (stock) untuk masing-masing STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sejak tahun 2011 s/d 2014 ;
- Register permohonan penerbitan atau perpanjangan STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sejak tahun 2011 s/d 2014 ;
- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik kepolisian ;
- Berita Acara klarifikasi oleh tim audit kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan dana penerimaan negara buka pajak (PNBP) Dirlantas Polda NTT tahun anggaran 2011 s/ d 2014 ;

10. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan ahli Syaipullah Kagapi bersama tim, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp.1.825.230.000. dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan dan Penyetoran PNBP sesuai catatan masing-masing Pembantu Bendahara periode tahun 2011 sampai dengan 2014 Rp.17.665.420.000,00 dengan rincian :

No	Jenis	Penerimaan dan Penyetoran PNBP Pembantu Bendahara Penerimaan (Rp)
	PNBP	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima ke Kas Negara periode 2011 sampai dengan 2014 sebesar Rp.15.840.190.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Penyetoran PNBP ke Kas Negara dari Bendahara Penerimaan (Rp)
----	------------	--

- Jika dibandingkan antara penerimaan dan penyetoran PNBP tahun 2011 s/d 21 Agustus 2014 terdapat selisih kurang setor ke kas negara sebesar Rp.1.825.230.000. dengan rincian :

No	Jenis PNBP	Jumlah PNBP		Selisih
		Penerimaan	Penyetoran	
1.	STNK	7.986.650.000	6.568.525.000	1.418.125.000
2.	BPKB	4.397.920.000	4.406.480.000	(8.560.000)
3.	TNKB	4.541.750.000	4.133.235.000	408.515.000
4.	Mutasi	127.650.000	123.600.000	4.050.000
5.	Simulator	611.450.000	608.350.000	3.100.000
	Total	17.665.420.000	15.840.190.000	1.825.230.000

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Kesatu

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidair :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 8 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling cocok dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam hal ini Majelis akan memilih dakwaan Kesatu yang di susun secara subsidaritas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti,

Halaman 127 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi jika dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan kesatu primair, adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur secara melawan hukum ;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa “, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama NIKOLAUS LIKO KOLIN. S.Sos dimana pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditlantas Polda NTT terdakwa tersebut menjabat sebagai Bendahara Penerimaan yang diangkat berdasarkan Surat Telegram Kapolda NTT Nomor Polisi : ST/ 44 /I/2009 tanggal 19 januari 2009 tentang pengangkatan Sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan Polda NTT yang menjabat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “ sifat melawan hukum “ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa selaku Bendahara Penerimaan PNBPN di Ditlantas Polda NTT periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 apakah telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Robby Buu, saksi Gregorius Tusala Sonbay, saksi Lino De Yesus F, saksi Feki Selle, saksi Yulius Nalle dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos bekerja sebagai Anggota Polri yang diangkat pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 1427 / XII / 1997, tanggal 23 Desember 1997 dan bertugas di Polda NTT selanjutnya berdasarkan Surat Telegram Kapolda NTT Nomor Polisi ; ST/ 44 /I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang pengangkatan Sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan Polda NTT, terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos ditugaskan sebagai Bendahara Penerimaan Ditlantas Polda NTT ;

Menimbang, bahwa sebagai Bendahara Penerima Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010, terdakwa selaku bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan pajak setempat serta membuka rekening atas jabatan pada Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBP kepada rekening kas Negara ;

- 2) Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan ;
- 3) Menerima penyetoran pungutan PNBP dari Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator ;
- 4) Menyetorkan pungutan PNBP dari pembantu bendahara penerimaan ke kas Negara melalui Bank Presepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak ;
- 5) Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka akan disetorkan pada hari selanjutnya ;
- 6) Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBP, maka jasa giro tersebut disetor kepada kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan penerimaan dan penyetorannya dipisahkan dengan laporan PNBP ;
- 7) Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas-Bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP kepada Kabid keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari :

1.

2.



- 3.
- 4.
- 5.
6.
Simul
7.
(Hanc
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia tersebut, hanya terdapat 8 (delapan) jenis PNBP yang dipungut oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan dalam pelaksanaan pungutan tersebut berpedoman pada tarif PNBP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

• Tarif PNBP atas pengurusan STNK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum	Per penerbitan	50.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per penerbitan	75.000,-
3.	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per pengesahan/tahun	0



• Tarif PNBP atas pengurusan TNKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3	Per pasang	30.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per pasang	50.000,-

• Tarif PNBP atas pengurusan BPKB

No

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3	Per penerbitan	80.000,-
			80.000,-
			80.000,-
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per penerbitan	100.000,-
			100.000,-
			100.000,-

• Tarif PNBP atas pengurusan Mutasi Keluar.

No

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	Per penerbitan	75.000,-

• Tarif PNBP atas Simulator

No

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan ujian ketrampilan mengemudi melalui simulator	Per penerbitan	50.000,-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Robby Buu, saksi Gregorius Tusala Sonbay, saksi Lino De Yesus F, saksi Feki Selle, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Nalle yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerimaan di bantu oleh Pembantu Bendahara, yaitu saksi Robby Buu sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB Mutasi Keluar, saksi Gregorius Tusala Sonbay sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB STNK, saksi Lino De Yesus F sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB BPKB, saksi Feki Selle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB TNKB, dan saksi Yulius Nalle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB Simulator (Klipeng). Saksi-saksi tersebut di angkat sebagai Pembantu Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor ; KEP / 07 / I / 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan Dilingkungan Polda Nusa Tenggara Timur ;

Menimbang, bahwa tugas pokok saksi Robby Buu, saksi Gregorius Tusala Sonbay, saksi Lino De Yesus F, saksi Feki Selle, saksi Yulius Nalle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB adalah melakukan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan jenis PNBP yang ditugaskan oleh masing-masing Pembantu Bendahara tersebut, kemudian mencatat perincian PNBP pada buku kas selanjutnya menyerahkan perincian uang PNBP sesuai dengan jenis PNBP kepada terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos selaku Bendahara Penerimaan PNBP di Ditlantas Polda NTT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Nyoman Swara, saksi Darius S Tahun prosedur penerimaan pungutan PNBP dari masing-masing Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan POLRI tanggal 13 Juli 2010 adalah :

- a. Pembantu Bendahara Penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai/melalui rekening. Apabila penyetoran tunai harus menggunakan tanda terima bila melalui rekening, fotocopy slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerimaan melalui faks atau kurir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.** Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNPB yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja ke rekening kas negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari berikutnya ;
- c.** Penyetoran PNPB dilakukan melalui rekening persepsi atau pos persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dibuat rangkap 5 (lima) ;
- d.** Setiap akhir bulan semua penerimaan PNPB sudah disetorkan ke Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil ;
- e.** Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari penerimaan dana PNPB, maka jasa giro tersebut harus disetor kepada kas negara dengan menggunakan SSBP serta laporan penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNPB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robby Buu sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB Mutasi Keluar , saksi Gregorius Tusala Sonbay sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB STNK, saksi Lino De Yesus F sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB BPKB, saksi Feki Selle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB TNKB, dan saksi Yulius Nalle sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB Simulator (Klipeng), setelah uang PNPB sesuai dengan masing-masing jenis PNPB disetor masyarakat melalui Petugas Bank NTT yang ada di kantor Samsat, selanjutnya Pembantu Bendahara Penerimaan mengecek jumlah materil yang terjual di server yang ada di Samsat kemudian baru mengambil uang PNPB pada petugas Bank NTT yang ada di Kantor Samsat. Selanjutnya di catat pada Buku Kas Penerimaan PNPB dan uang PNPB yang diterima oleh masing-masing Pembantu Bendahara tersebut diserahkan kepada terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos selaku Bendahara Penerimaan yang kemdian sebagai bukti tanda terima, terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos membubuhkan tandatangannya pada Buku Kas Penerimaan dari masing-masing Pembantu Bendahara. Sebagaimana yang tercantum pada barang bukti berupa :

- a.** Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan STNK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB ;
- c. Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB ;
- d. Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar ;
- e. Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator ;

Menimbang, bahwa penerimaan dan penyetoran dana PNBPNP sesuai catatan Pembantu Bendahara Penerimaan PNBPNP periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Robby Buu, saksi Gregorius Tusala Sonbay, saksi Lino De Yesus F, saksi Feki Selle, saksi Yulius Nalle yang dibenarkan oleh terdakwa dan sesuai dengan barang bukti Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dana PNBPNP STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator yang diterima oleh Pembantu Bendahara Penerimaan PNBPNP dan telah disetor kepada terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN S.Sos adalah sebesar Rp.17.665.420.000.- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis PNBPNP	Penerimaan dan penyetoran PNBPNP Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1.	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	2.225.750.000	1.653.975.000	7.986.650.000
2.	BPKB	1.087.040.000	1.127.880.000	715.800.000	1.467.200.000	4.397.920.000
3.	TNKB	1.189.410.000	1.246.260.000	1.272.880.000	833.200.000	4.541.750.000
4.	Mutasi	34.575.000	36.750.000	35.925.000	20.400.000	127.650.000
5.	Simulator	157.300.000	200.300.000	173.450.000	80.400.000	611.450.000
	Total	4.489.750.000	4.786.690.000	4.423.805.000	3.965.175.000	17.665.420.000

Menimbang, bahwa benar dari uang PNBPNP yang ada pada terdakwa selaku bendahara penerimaan kemudian disetorkan ke kas Negara menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP) melalui Bank BRI Cabang Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I. Nyoman Swara, saksi Darius S Tahun masing-masing sebagai Auditor Ops Itwasda Polda NTT, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa terhadap pengelolaan dana PNBP di Ditlantas Polda NTT pernah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan khusus, yang dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan klarifikasi terhadap Kasubag Renmin Bidang Keuangan Polda NTT, Pembantu Bendahara BPKB, STNK, TNKB, Mutasi Keluar, Simulator dan Petugas Gudang Ditlantas Polda NTT ;
- b. Melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan terhadap Bendahara Penerima Ditlantas Polda NTT yaitu terdakwa Nikolaus Liko Kolin tentang pencatatan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP yang dipungut dari masyarakat pemohon BPKB, STNK, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran September 2014 ;
- c. Mengecek dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran material STNK, BPKB, TNKB, Simulator, Mutasi Keluar tahun anggaran 2011 sampai dengan September 2014 ;

Menimbang, bahwa benar dari hasil pemeriksaan oleh auditor Ops Itwasda Polda NTT tersebut diperoleh temuan terdapat selisih penyetoran ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan Ditlantas Polda NTT tahun 2011 sampai tahun 2014 sebesar Rp.1.896.535.000.- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dan atas temuan tersebut Terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN telah membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana PNBP sebesar Rp. 1,4 milyar ;

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih penyetoran PNBP ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan Ditlantas Polda NTT tahun 2011 sampai tahun 2014, selanjutnya atas permintaan Penyidik Kepolisian Polda NTT dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTT, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Syaipullah Kagapi dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Halaman 137 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Dana PNBP Ditilantas Polda NTT tahun anggaran 2011 sampai 2014 Nomor : SR-185/PW24/5/2015 tanggal 1 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Syaipullah Kagapi, dalam menghitung kerugian keuangan negara atas selisih setor PNBP dilakukan dengan cara

- Menghitung penerimaan PNBP yang disetorkan Pembantu Bendahara kepada Bendahara Penerimaan dan Penyetoran ke kas negara ;
- Menghitung jumlah penyetoran PNBP ke kas negara yang kurang setor

Menimbang, bahwa dokumen dipergunakan oleh Ahli Syaipullah Kagapi dalam menghitung kerugian keuangan negara antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 13 Juli 2010 ;
- Buku kas penerimaan dari masing-masing bendahara pembantu yaitu buku kas PNBP, STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sejak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- Buku kas dan bank bendahara penerimaan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- surat setoran bukan pajak atas PNBP Dirlantas Polda NTT tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;
- Daftar nominatif PNBP dari Bank BRI cabang Kupang ;
- Buku persediaan (stock) untuk masing-masing STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sejak tahun 2011 s/d 2014 ;
- Register permohonan penerbitan atau perpanjangan STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator sejak tahun 2011 s/d 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik kepolisian ;
- Berita Acara klarifikasi oleh tim audit kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan dana penerimaan negara buka pajak (PNBP) Dirlantas Polda NTT tahun anggaran 2011 s/ d 2014 ;

Menimbang, bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan ahli Syaipullah Kagapi bersama tim, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp.1.825.230.000. dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan dan Penyetoran PNBP sesuai catatan masing-masing Pembantu Bendahara periode tahun 2011 sampai dengan 2014 Rp.17.665.420.000,00 dengan rincian :

No	Jenis	Penerimaan dan Penyetoran PNBP Pembantu Bendahara Penerimaan (Rp)
	PNBP	

- Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima ke Kas Negara periode 2011 sampai dengan 2014 sebesar Rp.15.840.190.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Penyetoran PNBP ke Kas Negara dari Bendahara Penerimaan (Rp)
	PNBP	

- Jika dibandingkan antra penerimaan dan penyetoran PNBP tahun 2011 s/d 21 Agustus 2014 terdapat selisih kurang setor ke kas negara sebesar Rp.1.825.230.000. dengan rincian :

No	Jenis	Jumlah PNBP		Selisih
		Penerimaan	Penyetoran	
	PNBP			
	STNK	7.986.650.000	6.568.525.000	1.418.125.000

Halaman 139 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



1.				
2.	BPKB	4.397.920.000	4.406.480.000	(8.560.000)
3.	TNKB	4.541.750.000	4.133.235.000	408.515.000
4.	Mutasi	127.650.000	123.600.000	4.050.000
5.	Simulator	611.450.000	608.350.000	3.100.000
	Total	17.665.420.000	15.840.190.000	1.825.230.000

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa sebagai Bendahara Penerimaan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan penyetoran dana PNPB untuk STNK, BPKB, TNKB, Mutasi, dan Simulator ke kas negara melalui bank persepsi di Bank BRI Cabang Kupang, terdapat kurang setor sebesar Rp.1.825.230.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang diperoleh dari selisih uang PNPB yang diterima oleh terdakwa selaku Bendahara Penerimaan dari Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB STNK, BPKB, TNKB, Mutasi, dan Simulator tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.17.665.420.000,00 dibandingkan dengan jumlah PNPB STNK, BPKB, TNKB, Mutasi, dan Simulator tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang disetor oleh terdakwa ke kas negara, dimana berdasarkan Rekapitulasi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan laporan penerimaan PNPB yang dibuat Bank BRI Cabang Kupang hanya sebesar Rp.15.840.190.000,00. Sehingga terdapat kurang setor sebesar Rp.1.825.230.000,00 yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima dana PNPB dari masing-masing Pembantu Bendahara Penerimaan PNPB STNK, BPKB, TNKB, Mutasi, dan Simulator tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, akan tetapi dana PNPB yang telah diterimanya tersebut tidak disetorkan seluruhnya ke kas negara, jelas merupakan perbuatan yang bersifat koruptif. Terhadap perbuatan ini terdakwa selaku bendahara harus bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam pengurusannya sebagaimana secara tegas di atur dalam Undang-Undang Nomor 17



tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 35 ayat (2) . Perbuatan terdakwa ini juga tidak sesuai dan bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
2. Pasal 22 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Negara pada bank sentral;
3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2010 tentang tarif penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;
4. Surat edaran Kapolri nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi Penerimaan Negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 14 juli 2010, pada :
 - 1) Nomor 2 huruf c, yang menyatakan bahwa :
 - a. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya.
 - b. Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan.
 - 2) Nomor 2 huruf d yang menyatakan mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBPN yang diatur sebagai berikut :
 - a. Pembantu bendahara penerimaan, menerima dana dari masyarakat sesuai tariff PNBPN dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening penampung atas



nama bendahara penerimaan. Apabila penyetoran dengan tunai maka harus menggunakan tanda terima dan bila melalui rekening maka foto kopi bukti slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerima melalui faks atau kurir.

- b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya
- c. Penyetoran PNBPN dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan surat setoran bukan pajak yang dibuat rangkap 5 (lima)
- d. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBPN sudah disetorkan ke kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil
- e. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dari pengendapan dana PNBPN, maka jasa giro tersebut harus disetor ke kas Negara dengan menggunakan SSBPN serta laporan dari penerimaan dan penyetoran harus dipisahkan dengan laporan PNBPN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “ secara melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan dalam unsur “ secara melawan hukum di atas “, secara mutatis mutandis dinyatakan tertuang kembali selengkapnyanya untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum pada unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas, bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerimaan PNBP telah menerima setoran dana PNBP dari Pembantu Bendahara PNBP STNK, BPKB, TNKB, Mutasi, dan Simulator tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.17.665.420.000,00, akan tetapi jumlah yang disetorkan oleh terdakwa ke kas negara melalui bank persepsi di Bank BRI Cabang Kupang hanya sebesar Rp.15.840.190.000,00. Sehingga terdapat kurang setor sebesar Rp.1.825.230.000,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menerima seluruh setoran dari Pembantu Bendahara Penerimaan PNBP STNK,

Halaman 143 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



BPKB, TNKB, Mutasi, dan Simulator tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.17.665.420.000,00, maka terhadap dana PNBPN yang kurang setor sebesar Rp.1.825.230.000,00 dengan sendirinya di bawah kekuasaan dari pribadi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan dana PNBPN dengan cara tidak disetorkan seluruhnya ke kas negara telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.1.825.230.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha



bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya di atas, menjadi dasar dan diambil alih dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan ahli Syaipullah Kagapi dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana PNBP Ditlantasi Polda NTT tahun anggaran 2011 sampai 2014 Nomor : SR-185/PW24/5/2015 tanggal 1 Juli 2015, kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp.1.825.230.000. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	PNBP yang diterima Bendahara	17.665.420.000
2.	PNBP yang disetorkan ke kas Negara	15.840.190.000
3.	Kerugian keuangan Negara (2-1)	1.825.230.000

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kerugian keuangan negara tersebut diatas, terdakwa telah mengembalikan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan kembali ke kas Negara sebesar Rp. 174.480.000,-
dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	Jumlah (Rp)
1.	06/10/2014	PNBP TNKB (SSBP Nomor 150)	1510070213090210	62.130.000
2.	06/10/2014	PNBP STNK (SSBP Nomor 149)	0311050209131209	112.350.000
			Jumlah	174.480.000

Sehingga ada tindak lanjut pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.174.480.000,- dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara yang ril menjadi sebesar Rp.1.650.750.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : " Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di atas, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti patokannya adalah berapa jumlah harta benda atau uang yang diperoleh atau dinikmati terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair di atas, bahwa dalam pengelolaan penerimaan dana PNBP di Ditlantas Polda NTT tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Penerimaan PNBP terdapat dana PNBP yang kurang setor sebesar Rp.1.825.230.000. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa selaku Bendahara Penerimaan PNBP telah menerima setoran dana PNBP dari Pembantu Bendahara PNBP STNK, BPKB, TNKB, Mutasi, dan Simulator tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.17.665.420.000,00, akan tetapi jumlah yang disetorkan oleh terdakwa ke kas negara melalui bank persepsi di Bank BRI Cabang Kupang hanya sebesar Rp.15.840.190.000,00. Sehingga terdapat kurang setor sebesar Rp.1.825.230.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara terdakwa selaku bendahara harus bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam pengurusannya. Oleh karena itu terhadap dana PNBP yang kurang setor sebesar Rp.1.825.230.000,00 menjadi tanggung jawab terdakwa untuk menggantinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap terdakwa patut dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.825.230.000,00 setelah dikurangi dengan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.174.480.000,- sama dengan Rp.1.650.750.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan nota pembelaan. Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri dalam pembelaannya pada

Halaman 147 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan ;

Menimbang, bahwa alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maupun terdakwa sendiri dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan : “ *Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.825.230.000,00 yang dituduhkan kepada terdakwa adalah angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atau angka yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan sesuai fakta-fakta yang otentik, riil dan jelas atau angka yang tidak dibebankan tanggungjawab pidana kepada terdakwa, karena angka tersebut di dukung dengan dokumen fiktif berupa buku harian yang baru dibuat oleh bendahara pembantu “*

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut, akan majelis pertimbangan dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta dibuatnya buku kas penerimaan PNBP oleh salah satu Pembantu Bendahara Penerimaan, memang benar adanya sebagaimana telah dijelaskan oleh saksi Feke Sele selaku Pembantu Bendahara Penerimaan PNBP STNK yang menggantikan saksi Gregorius Tusala Sonbay yang menjabat sebagai Pembantu Bendahara PNBP STNK sebelumnya ;

Menimbang, atas adanya fakta baru dibuatnya buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan PNBP STNK, Majelis telah menggali fakta tersebut dengan bertanya kepada saksi yang dimaksud, apa yang menjadi dasar dibuatnya buku kas Pembantu Bendahara PNBP STNK yang baru tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi bahwa ada data pembandingnya yaitu catatan dari terdakwa dan buku kas sebagai bentuk laporan yang dibuat oleh Pembantu Bendahara PNBP STNK sebagai bentuk laporan kepada Kabid Keu Polda NTT, sehingga terdakwa menandatangani buku kas Pembantu Bendahara PNBP STNK dimaksud, dan atas fakta ini terdakwa sama sekali tidak mengajukan keberatan malahan membenarkan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa keseluruhan barang bukti berupa Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, Buku Kas Pembantu Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan BPKB, Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB, Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar dan Buku Kas Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator tahun 2011 sampai dengan 2014 dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menilai perbuatan terdakwa sebagaimana telah majelis uraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Kesatu Subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab

Halaman 149 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti di bawah ini :

1. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2011 ;
2. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2011 ;
3. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2011 ;
4. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2011 ;
5. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2011 ;
6. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2011 ;
7. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2011 ;
8. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2011 ;
9. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2011 ;
10. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2011 ;
11. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2011 ;
12. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2011 ;
13. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2012 ;
14. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2012 ;
15. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2012 ;
16. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2012 ;
18. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2012 ;
19. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2012 ;
20. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2012 ;
21. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2012 ;
22. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2012 ;
23. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2012 ;
24. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2012 ;
25. 1(Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2011 ;
26. 1(Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2012 ;
27. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2013 ;
28. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2013 ;
29. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2013 ;
30. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2013 ;
31. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2013 ;
32. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2013 ;
33. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2013 ;

Halaman 151 dari 162 **Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2013 ;
35. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2013 ;
36. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2013 ;
37. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2013 ;
38. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2013 ;
39. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2014 ;
40. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2014 ;
41. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2014 ;
42. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2014 ;
43. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2014 ;
44. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2014 ;
45. 1(Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2014 ;
46. 1(Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2013 ;
47. 1(Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2014 ;
48. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2013 ;
49. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2013 ;
51. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2014 ;
52. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2013 ;
53. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2014 ;
54. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Simulator Tahun 2013 ;
55. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Simulator Tahun 2014 ;
56. 1 (Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2013 ;
57. 1(Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2014 ;
58. 1(Satu) Buku pengawasan, Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahun 2013 (Bulan Januari 2013 s/d Bulan Desember 2013) dan Tahun 2014 (Bulan Januari s/d Bulan Juli Tahun 2014) ;

Yang merupakan dokumen resmi milik Ditlantas Polda NTT, maka dikembalikan kepada Ditlantas Polda NTT

59. 1(Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Truck Tangki Merek Hino dengan Plat Nomor : DH 8999 AC (Asli) ;
60. 1(Satu) Unit Mobil Truck Tangki Dengan Plat Nomor : DH 8999AC Warna Hijau Dengan Pemilik Atas Nama AGNETA OLA CORE BIMA
61. 1(satu) buah kunci Mobil Merek Hino ;



Berdasarkan Surat dari Bank Bukopin tanggal 17 Desember 2015 Nomor 596/KPG-PIMP/XII/2015 dan foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.22.00033864.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 17 - 11 - 2014 barang bukti tersebut di atas merupakan jaminan dari fasilitas kredit investasi yang diberikan Bank Bukopin Cabang Kupang kepada Debitur Agneta Ola Corebima, oleh karena itu terhadap barang bukti Nomor 59 sampai dengan Nomor 61 dikembalikan kepada yang berhak ;

62. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Kijang Inova type G Tahun 2007 dengan Plat Nomor : DH 1010 KA ;
63. 1(Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type G Type G Tahun 2007 Warna Silver Metalik atas Nama : Gunawan Taslim dengan Plat Nomor DH.1010 KA ;
64. 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Kijang Inova G Nomor Polisi DH 1010 KA ;

Yang masih dalam status sewa beli antara Maria GY Kore Bima dengan PT. Sinar Mitra Sepadan sebagaimana keterangan saksi Falerianus Fina, A.md debitur sudah 2 (dua) bulan tidak melakukan penyeteroran dan masih mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar Rp.143.968.500,00. Maka harus dikembalikan kepada yang berhak ;

65. Sebidang tanah milik terdakwa yang luasnya luas 495 M2 ;
66. Surat Ukur Nomor : 06/Oebobo/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandai pilar I berdiri diatas titik batas sedangkan tembok-tembok a-b-c berdiri diluar garis batas, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang - NTT ;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3398 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 09 Mei 2012 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri terdakwa) ;



Yang masih terikat hak tanggungan untuk pinjaman kredit atas nama debitur Maria G.Y. Korebima kepada PT. Bank Danamaon Kupang, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

68. Sebidang tanah milik terdakwa yang luasnya 440 M2 ;

69. Surat Ukur Nomor : 325/Bello/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandai pilar I s/d V, yang terletak di Kelurahan Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang - NTT ;

Yang masih terikat Hak Tanggungan dan menjadi jaminan kredit atas nama debitur Maria G.Y. Korebima kepada Bank BPR Timor Raya Makmur sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Sebastian Hugo Mandala, maka barang bukti nomor 68 dan 69 tersebut dikembalikan kepada yang berhak

70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2926 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 22 April 2014 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri terdakwa) ;

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar ;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " **KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp.1.650.750.000,00 (satu milyar enam ratus lima**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2011 ;
2. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2011 ;
3. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2011 ;
4. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2011 ;
5. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2011 ;
6. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2011 ;
7. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2011 ;
8. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2011 ;
9. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2011 ;
10. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2011 ;
11. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2011 ;
12. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2011 ;
13. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2012 ;
15. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2012 ;
16. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2012 ;
17. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2012 ;
18. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2012 ;
19. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2012 ;
20. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2012 ;
21. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2012 ;
22. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2012 ;
23. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2012 ;
24. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2012 ;
25. 1(Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2011 ;
26. 1(Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2012 ;
27. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2013 ;
28. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2013 ;
29. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2013 ;
30. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2013 ;
31. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2013 ;
32. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2013 ;
33. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2013 ;
34. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2013 ;
35. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2013 ;
37. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2013 ;
38. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2013 ;
39. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2014 ;
40. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2014 ;
41. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2014 ;
42. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2014 ;
43. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2014 ;
44. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2014 ;
45. 1(Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2014 ;
46. 1(Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2013 ;
47. 1(Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2014 ;
48. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2013 ;
49. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2014 ;
50. (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2013 ;
51. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2014 ;
52. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2013 ;
53. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2014 ;
54. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Simulator Tahun 2013 ;
55. 1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Simulator Tahun 2014 ;



56. 1 (Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2013 ;
57. 1(Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2014 ;
58. 1(Satu) Buku pengawasan, Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahun 2013 (Bulan Januari 2013 s/d Bulan Desember 2013) dan Tahun 2014 (Bulan Januari s/d Bulan Juli Tahun 2014) ;

Dikembalikan kepada Ditlantas Polda NTT

59. 1(Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Truck Tangki Merek Hino dengan Plat Nomor : DH 8999 AC (Asli) ;
60. 1(Satu) Unit Mobil Truck Tangki Dengan Plat Nomor : DH 8999AC Warna Hijau Dengan Pemilik Atas Nama AGNETA OLA CORE BIMA

61. 1(satu) buah kunci Mobil Merek Hino ;

Yang menjadi Jaminan Fidusia Nomor W.22.00033864.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 17 - 11 - 2014 atas nama debitur Agneta Ola Corebima kepada Bank Bukopin Cabang Kupang terhadap barang bukti Nomor 59 sampai dengan Nomor 61 dikembalikan kepada yang berhak ;

62. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Kijang Inova type G Tahun 2007 dengan Plat Nomor : DH 1010 KA ;
63. 1(Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type G Type G Tahun 2007 Warna Silver Metalik atas Nama : Gunawan Taslim dengan Plat Nomor DH.1010 KA ;
64. 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Kijang Inova G Nomor Polisi DH 1010 KA ;

Yang masih dalam status sewa beli antara Maria GY Kore Bima dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Maka harus dikembalikan kepada yang berhak ;

65. Sebidang tanah milik terdakwa yang luasnya luas 495 M2 ;
66. Surat Ukur Nomor : 06/Oebobo/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandai pilar I berdiri diatas titik batas sedangkan tembok-tembok a-b-c berdiri diluar garis batas, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang - NTT ;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3398 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 09 Mei 2012 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri terdakwa) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih terikat hak tanggungan untuk pinjaman kredit atas nama debitur Maria G.Y. Korebima kepada PT. Bank Danamaon Kupang, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

68. Sebidang tanah milik terdakwa yang luasnya 440 M2 ;

69. Surat Ukur Nomor : 325/Bello/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandai pilar I s/d V, yang terletak di Kelurahan Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang - NTT ;

Yang masih terikat Hak Tanggungan dan menjadi jaminan kredit atas nama debitur Maria G.Y. Korebima kepada Bank BPR Timor Raya Makmur maka barang bukti nomor 68 dan 69 tersebut dikembalikan kepada yang berhak

70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2926 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 22 April 2014 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri terdakwa) ;

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 oleh kami : ABDUL SIBORO, SH, MH sebagai Ketua , ANSYORI SYAIFUDIN, SH dan YELMI, SH.MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu DOMINCE A. DOKO, SH.sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>ANSYORI SAIFUDIN, SH</u>	<u>ABDUL SIBORO, SH, MH</u>
<u>YELMI,SH.MH</u>	
PANITERA PENGGANTI	

Halaman 161 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINCE A. DOKO